

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN AMICUS
CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA
TAHAP PERADILAN**

TESIS



Oleh:

MAHDI IBRAHIM

NIM : 20302400182

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN AMICUS
CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA
TAHAP PERADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MAHDI IBRAHIM

NIM : 20302400182

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PERADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MAHDI IBRAHIM**
NIM : 20302400182
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PERADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



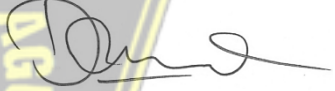
Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

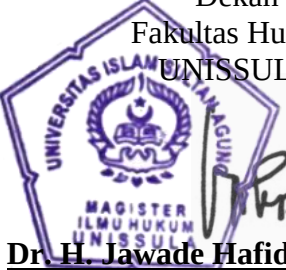
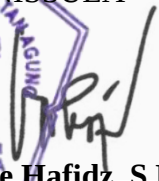
Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHDI IBRAHIM
NIM : 20302400182

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PERADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MAHDI IBRAHIM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MAHDI IBRAHIM
NIM	: 20302400182
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

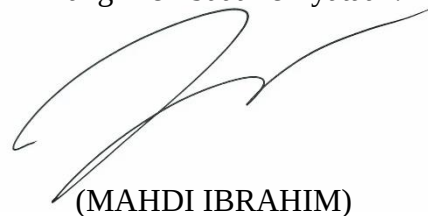
ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PERADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MAHDI IBRAHIM)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Keaslian Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis	34
B. Tinjauan Umum Eksistensi.....	35
C. Tinjauan Umum <i>Amicus Curiae</i>	40
D. Tinjauan Umum Pembuktian.....	52
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Peran Dan Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Secara Yuridis Dalam Regulasi Peradilan Pidana Di Indonesia.....	76
1. Perbedaan <i>Amicus Curiae</i> dengan Saksi Ahli.....	76
2. Peran <i>Amicus Curiae</i> Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.....	86
3. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Secara Yuridis Dalam Regulasi Peradilan Pidana Di Indonesia	95
4. Pengaturan <i>Amicus Curiae</i> Di Beberapa Negara Dengan Negara Indonesia	110
5. Perbedaan Pengaturan <i>Amicus Curiae</i> di Beberapa Negara dengan Indonesia	114
6. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peran <i>Amicus Curiae</i> Dalam Pemeriksaan Suatu Perkara Pidana	116
B. Pembaharuan Regulasi Terkait Peran <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum.....	121
BAB IV PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147

ABSTRAK

Pengajuan *amicus curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *amicus curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kepentingan *amicus curiae* adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. *amicus curiae* tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada KUHAP. Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP. Penelitian tesis ini bertujuan untuk tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia dan tesisi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum.

Rancangan penelitian di dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empirik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini dapat diketahui bahwa peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Peran *amicus curiae* sangat penting dalam menunjang relevansi dunia peradilan sebagai tempat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang secara kompleks, namun demikian hal ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* secara jelas, keadaan demikian jelas mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem hukum acara pidana nasional. Pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum perlu dilakukan, dengan cara melakukan pengaturan perihal *amicus curiae* dengan menambahkan pengertian *amicus curiae* di dalam Pasal 1 KUHAP serta menambahkan pada Pasal 184 KUHAP perihal keterangan *amicus curiae* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, membuat lembaga pengurus dan pengawas *amicus curiae* agar *amicus curiae* yang digunakan dalam peradilan pidana dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta profesionalitasnya, perlu dilakukannya penyuluhan dan pengumuman terkait keberadaan *amicus curiae*.

Kata Kunci: (*Amicus Curiae, Pembuktian, Peradilan, Pidana*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang dibawa oleh era globalisasi di setiap negara juga telah membawa kemajuan di dunia kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang pada awalnya hanya dilakukan secara fisik, dengan masuknya teknologi komunikasi dan informasi telah bermatomorfosis menjadi kejahatan-kejahatan non-fisik yang berbasis digital. Kejahatan yang demikian ini salah satunya ialah persoalan *cyber crime*. Menurut Osman Goni, Md. Haidar Ali, Showrov, Md. Mahbub Alam, dan Md. Abu Shameem, “*cyber crime is defined as any criminal activity which takes place on or over the medium of computers or internet or other technology recognized by the Information Technology Act*”.¹ *Cyber crime* merupakan kejahatan yang berkaitan dengan aktifitas yang berpiranti computer dan internet. Salah satu kejahatan *cyber* yang hendak mengancam negara Indonesia di era disrupsi ini ialah *darknet* atau *darkweb*. *darknet* atau *darkweb* merupakan bagian dari *World Wide Web* yang tidak dapat diakses menggunakan browser web standar seperti *Internet Explorer*, *Firefox*, *Edge*, atau *Chrome*. Hal ini dikarenakan situs web di *Darkweb* beroperasi di dalam jaringan terenkripsi khusus yang menyediakan anonimitas.²

¹Osman Goni, Md. Haidar Ali, Showrov, Md. Mahbub Alam, dan Md. Abu Shameem, “*The Basic Concept of Cyber Crime*”, *Journal of Technology Innovations and Energy*, 2022, hlm. 29. Diakses melalui: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6499991>, pada 8 Agustus 2023.

²Badan PBB untuk urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), *Ancaman Kejahatan Dunia Maya Darknet Di Asia Tenggara*, UNODC, Viena, 2020, hlm. 7.

Darknet ini dapat menjadi wadah dilakukannya penyadapan data termasuk melakukan penyadapan data pengawasan visual melalui *server proxy*. Kejahatan demikian tidak hanya menjamah kehidupan individu namun juga dapat meretas tata kehidupan pemerintah di suatu negara. Modus operandi kejahatan yang demikian ini jelas berimbas pada persoalan pembuktian. Persoalan kejahatan tidak hanya pada lapisan modus operandinya saja sebagaimana telah di narasikan di atas tentang proliferasi kejahatan sebagai akibat kemajuan teknologi di era globalisasi, persoalan yang lain adalah persoalan pembuktian di dalam suatu perkara yang berada di setiap meja-meja peradilan.

Persoalan pembuktian adanya suatu kejahatan kerap menemui kebuntuan ketika dalam pemeriksaan persidangan pelaku kejahatan dapat melakukan serangkaian perencanaan kejahatan yang matang, di sisi lain pelaku di dukung pihak lain untuk mampu menutupi kejahatan yang dilakukannya. Hal ini secara fatal dapat berakibat bebasnya pelaku kejahatan dari jerat hukum pidana. Persoalan pembuktian pidana pada dasarnya harus melihat pada subyek pelaku meliputi kejujuran dan keahlian pelaku. Aspek sikap batin menjadi suatu aspek penting dalam menentukan suatu kronologi terjadinya kejahatan yang juga menentukan berat dan ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Aspek inilah hakim dan pakar hukum tidak selamanya mampu menentukan ada atau tidaknya sikap batin yang jahat, hal ini karena persoalan

sikap bati berada di wilayah psikologi.³ Peroalan di sisi lain dalam lingkup pembuktian sebagaimana telah disebutkan di atas ialah dasar penilaian dan analisis terhadap alat bukti. Diketahui bersama bahwa pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan tertinggal. Hal demikian dikarenakan Pasal 184 KUHAP belum memasukan alat-alat bukti digital serta alat bukti yang berada di wilayah psikologi pelaku.⁴

Berdasarkan fakta adanya perkembangan modus operandi kejahatan di dunia maya yang berimbas pada pembuktian pidana serta masih belum mampunya pembuktian pidana menyentuh aspek-aspek kemanusiaan dari pelaku kejahatan, secara nyata menunjukan bahwa dalam pembuktian pidana dapat dikatakan masih jauh tertinggal dari dinamika di dunia penegakan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat yang dinamis. Fakta ini menunjukan perlu adanya alternatif pengembangan media pembuktian dalam setiap perkara pidana yang semakin kompleks mengikuti kehidupan sosial yang kompleks pula.

Amicus curiae adalah salah satu alternatif dalam upaya pembuktian pidana di pengadilan. *amicus curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan pada dasarnya merupakan konsep hukum yang memungkinkan

³Maulida Fathia Azhar dan Taun Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 5, No.2, 2022, hlm. 162-163. Diakses melalui: <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.13527>, 12 Mei 2023.

⁴Natanael Israel Kumendong, Wempie Jh. Kumendong, dan Roy Ronny Lembong, "Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2, hlm. 130-134. Diakses melalui: file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/jm_lexcrimen,+13.+Natanael+Israel+Kumendong_crimen.doc.pdf, pada 12 Mei 2023.

pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.⁵ *Amicus curiae* memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mampu membantu memberikan keahliannya dalam pembuktian pidana agar pembuktian pidana menjadi lebih terang dan jelas dalam proses pemeriksaan di persidangan. Berikut beberapa kasus yang melibatkan *amicus curiae*:⁶

Tabel: Kasus-Kasus Yang Menggunakan Bantuan *Amicus Curiae*

No	Kasus	Peran <i>Amicus Curiae</i>
1	Amicus curiae dalam kasus Time vs Soeharto	Kasus ini berawal ketika majalah Time edisi Asia Volume 153 Nomor 20 terbitan 24 Mei 1999 memuat pemberitaan dan gambar Presiden Soeharto dengan judul sampul “Soeharto Inc. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune”. Majalah ini mengupas tentang bagaimana

⁵ Sukinta, “Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4, Issue 1, hlm. 90. Diakses melalui: [file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/11256-36874-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/11256-36874-1-SM%20(1).pdf), pada 12 Mei 2023.

⁶ Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>, pada 1 Agustus 2023.

		Soeharto membangun kekayaan keluarganya atau Soeharto Inc atau Perusahaan Soeharto dan tentang kekayaan Soeharto senilai Rp 9 miliar dolar AS yang ditransfer dari Swiss ke Austria. Pihak Soeharto menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif dan provokatif. Soeharto lalu menggugat majalah tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusannya pada 9 November 1999, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak seluruh tuntutan dari Soeharto selaku penggugat dikarenakan pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Soeharto lalu mengajukan upaya hukum banding, namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya pada 6 Juni 2000,
--	--	---

		menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Soeharto yang belum puas kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA membatalkan putusan tingkat pertama dan banding pada 30 Agustus 2007. MA menghukum Time untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Soeharto senilai Rp 1 triliun dan meminta maaf secara terbuka di media nasional maupun internasional. Tidak terima dengan keputusan ini, Time mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada MA. Kelompok pegiat kemerdekaan pers kemudian mengajukan amicus curiae kepada MA terkait kasus ini. Majelis peninjauan kembali kemudian mengabulkan PK yang diajukan Time pada 16 April 2009 dan
--	--	---

		menyatakan majalah tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan kasasi sebelumnya.
2	Kasus Prita Mulyasari	Lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum mengajukan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari pada Oktober 2009. Kelima LSM itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Melalui amicus curiae tersebut, mereka memberikan pandangan tentang bagaimana tindak pidana penghinaan dapat

		dikategorikan sebagai pasal karet yang dapat menjerat siapa pun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Indonesia, Dalam kasus ini, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International. Ibu tiga anak ini diperkarakan usai mengeluhkan pelayanan RS Omni International Serpong yang dialaminya, hingga kemudian tersebar di internet pada 2008. Dalam perkara perdata, Prita diputuskan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Namun, pada 29 September 2010, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Prita sehingga ia dibebaskan dari seluruh ganti rugi
--	--	---

		yang nilainya Rp 204 juta. Sementara itu, dalam perkara pidana, kasus Prita kembali bergulir di PN Tangerang. Amicus curiae diajukan lima LSM di bidang hukum sebagai informasi pelengkap bagi majelis hakim yang memeriksa perkara Prita di PN Tangerang. Prita kemudian diputus bebas oleh PN Tangerang pada 25 Juni 2009. Akan tetapi, kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA pada 30 Juni 2011 sehingga Prita dinyatakan bersalah secara pidana dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Tidak tinggal diam, Prita kembali mengajukan PK. MA akhirnya mengabulkan permohonan PK Prita dan menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA pada 17 September 2012. Prita pun akhirnya bebas.
--	--	---

3	Kasus Upi Asmaradana	Dalam kasus ini, seorang jurnalis bernama Jupriadi Asmaradhana alias Upi Asmaradhana dituduh melakukan penghinaan terhadap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwinoto. Dalam sidang tuntutan di PN Makassar pada 23 Juli 2009, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa satu tahun penjara karena dinilai bersalah dengan sengaja mengajukan atau membuat pemberitahuan palsu tentang seorang penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang. ICJR kemudian mengajukan amicus curiae kepada majelis hakim di PN Makasar. Majelis hakim akhirnya memvonis bebas Upi dalam sidang yang digelar 14 September 2009. Hakim menilai Upi tidak terbukti bersalah. Ia dinyatakan tidak terbukti
---	----------------------	--

		melakukan penghinaan terhadap penguasa sah.
4	Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat	Dalam kasus ini, amicus curiae diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. Eliezer adalah salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan Sambo selain Eliezer, yaitu Ricky Rizal atau Bripka RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Pada sidang tuntutan yang digelar 18 Januari 2023, JPU menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan ini lebih tinggi dibanding

	terdakwa Putri, Ricky dan Kuat. Amicus curiae kemudian diberikan oleh ratusan guru besar, dosen universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia terhadap Eliezer. Sebanyak 122 cendekiawan itu menyerahkan surat ke PN Jakarta Selatan pada 6 Februari 2023. Mereka menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tapi juga kontekstual. Terlebih, dengan statusnya sebagai justice collaborator (JC), hukuman yang diterima Eliezer seharusnya tidak terlalu berat. Richard Eliezer mendapatkan status JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan
--	---

		yang dibuat oleh Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain Aliansi Akademisi Indonesia, amicus curiae juga diberikan oleh ICJR, Public Interest Lawyer Network (Pilnet) dan ELSAM, serta sejumlah pihak lainnya untuk meringankan hukuman Eliezer.
--	--	---

Sumber: Kompas.com.

Berdasarkan table di atas terlihat jelas bahwasannya secara *das sein* *amicus curiae* memiliki peran penting dalam hal trobosan di tengah-tengah kebutuhan pembuktian di peradilan, secara filosofis atau *das sollen* *amicus curiae* merupakan jalan untuk menjamin keadilan di ruang-ruang pembuktian pidana.

Urgensi peran *amicus curiae* ini dalam kenyataannya belum berjalan beriringan dengan kedudukan yuridisnya dalam hukum acara pidana. *Amicus curiae* di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas, hanya saja beberapa Pasal di dalam KUHAP secara tersirat membuka peluang dapat digunakannya *amicus curiae*. *Amicus curiae* di Indonesia pada kenyataannya belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang

Amicus Curiae, namun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut juga di dukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *amicus curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturannya. Undang-undang lain yang menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Pasal tersebut secara tidak langsung

menjadi peluang untuk masuknya *amicus curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.⁷

Berdasarkan beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan *amicus curiae*, maka dapat dikatakan konsep *amicus curiae* telah diadopsi di beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun keberadaannya tidak disebutkan secara konkret. Pengajuan *amicus curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *amicus curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kepentingan *amicus curiae* adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. *amicus curiae* tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada KUHP. Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHP. Menurut pasal tersebut, hakim yang memutus suatu perkara dilarang menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.⁸ Ketidadaan penyebutan keterangan *amicus curiae* sebagai salah satu alat bukti dalam KUHP jelas mengisyaratkan ketiadaan pengakuan yuridis terhadap

⁷Linda Ayu Pralampita, “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, No. 3, Vol. 5, hlm. 566. Diakses melalui: [file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420%20(1).pdf), pada 12 Mei 2023.

⁸*Ibid*, hlm. 567.

kedudukan *amicus curiae*. Hal ini jelas secara *das sein* atau *law in action* dapat mengakibatkan munculnya persoalan pengakuan yuridis keterangan *amicus curiae* sebagai alat bukti kemudian berimplikasi juga terhadap kedudukan dari *amicus curiae* secara yuridis sebagai pihak yang memiliki andil dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat adanya ketimpangan hukum atau *legal gap*, yaitu berupa ketidak sesuaian antara ide hukum terkait pentingnya kedudukan *amicus curiae* sebagai terobosan dalam kebuntuan pada pembuktian perkara pidana (*das sollen*), dengan kepastian hukum terkait pengakuan yuridis *amicus curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia (*das sein*). Berkaitan dengan persoalan kedudukan *amicus curiae* dalam pembuktian perkara pidana secara yuridis ini, maka perlu kiranya dibahas lebih mendalam terkait “ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSI PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA TAHAP PERADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah di jelaskan di atas, maka disusunlah beberpa persoalan sebagai batasan kontek pembahasan permasalahan dalam tesis ini. Adapun permasalahan yang dimaksud terdiri dari:

1. Bagaimana peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia?

2. Bagaimana pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini terbagi menjadi beberapa tujuan, yaitu:

1. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia.
2. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tesis ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat tesis ini secara teoritis adalah menjadi bahan dalam pembaharuan pemikiran yang melatar belakangi pembaharuan kajian ilmiah, reposisi ilmiah, hingga teori ilmiah terkait konteks peran dan kedudukan *amicus curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Pada aspek teoritis tujuan penelitian tesis ini lebih berorientasi pada tawaran pemikiran dalam pembaharuan hukum dalam dimensi keilmuan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian tesis ini secara praktis diharapkan mampu bermanfaat dalam memberikan rujukan pola pikir baru guna memperkaya pandangan pemerintah atau penegak hukum termasuk advokat dalam melakukan pembuatan hukum, penemuan hukum, serta trobosan hukum di bidang hukum acara pidana khususnya *penal policy* di bidang pembuktian perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Titik pandang atau landasan dasar pembahasan dalam tesis ini ialah adanya kenyataan bahwa pentingnya *amicus curiae* dalam melakukan penemuan hukum serta trobosan hukum di tengah-tengah kebuntuan pembuktian perkara pidana belum dilandasi dengan pengaturan secara yuridis terkait peran dan kedudukan *amicus curiae* dalam peraturan hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Guna memperkuat kajian tesis ini secara ilmiah dibutuhkan pula kerangka konseptual guna menguji validasi keilmiahannya dari setiap variabel yang membentuk *problem solving* di dalam tesis ini. Adapun penjabaran kerangka konseptual yang dimaksudkan antara lain:

1. Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian,

analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁹

2. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹⁰

3. *Amicus Curiae*

Amicus curiae adalah salah satu alternatif dalam upaya pembuktian pidana di pengadilan. *amicus curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan pada dasarnya merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang

⁹Kamus Hukum Online, *Pengertian Analisis Yuridis*, diakses melalui <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum.> Pada 1 Agustus 2023.

¹⁰H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga. Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23.

berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.¹¹

4. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah perkara yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.¹²

5. Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah

¹¹ Sukinta, "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4, Issue 1, hlm. 90. Diakses melalui: [file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/11256-36874-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/11256-36874-1-SM%20(1).pdf), pada 12 Mei 2023.

¹²Dewi Lestuti Ambarwati, Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana, diakses melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, pada 12 Juni 2023.

merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Guna menganalisis persoalan ketimpangan *das sollen* dan *das sein* dalam hal persoalan pengakuan yuridis terhadap peran dan kedudukan *amicus curiae* pada sistem hukum pidana di Indonesia, maka tesis ini juga menggunakan beberapa teori guna menjadi pisau analisis dalam menganalisis persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Teori-teori yang digunakan ialah:

1. Teori Kepastian Hukum L. J. Van Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.¹⁴ Teori ini digunakan untuk menganalisis kepastian hukum

¹³ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

¹⁴ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, hal. 82-83.

terkait peran dan kedudukan *amicus curiae* dalam formulasi hukum pembuktian perkara pidana.

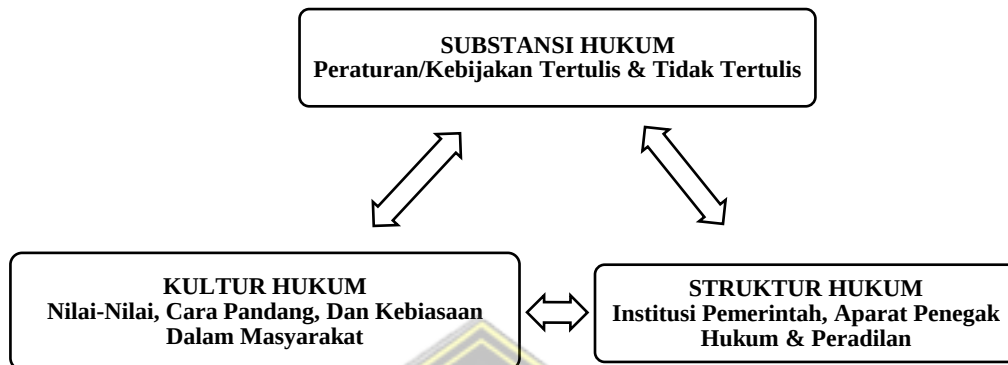
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁵

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

¹⁵Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 28.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹⁶



Bagan 1: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

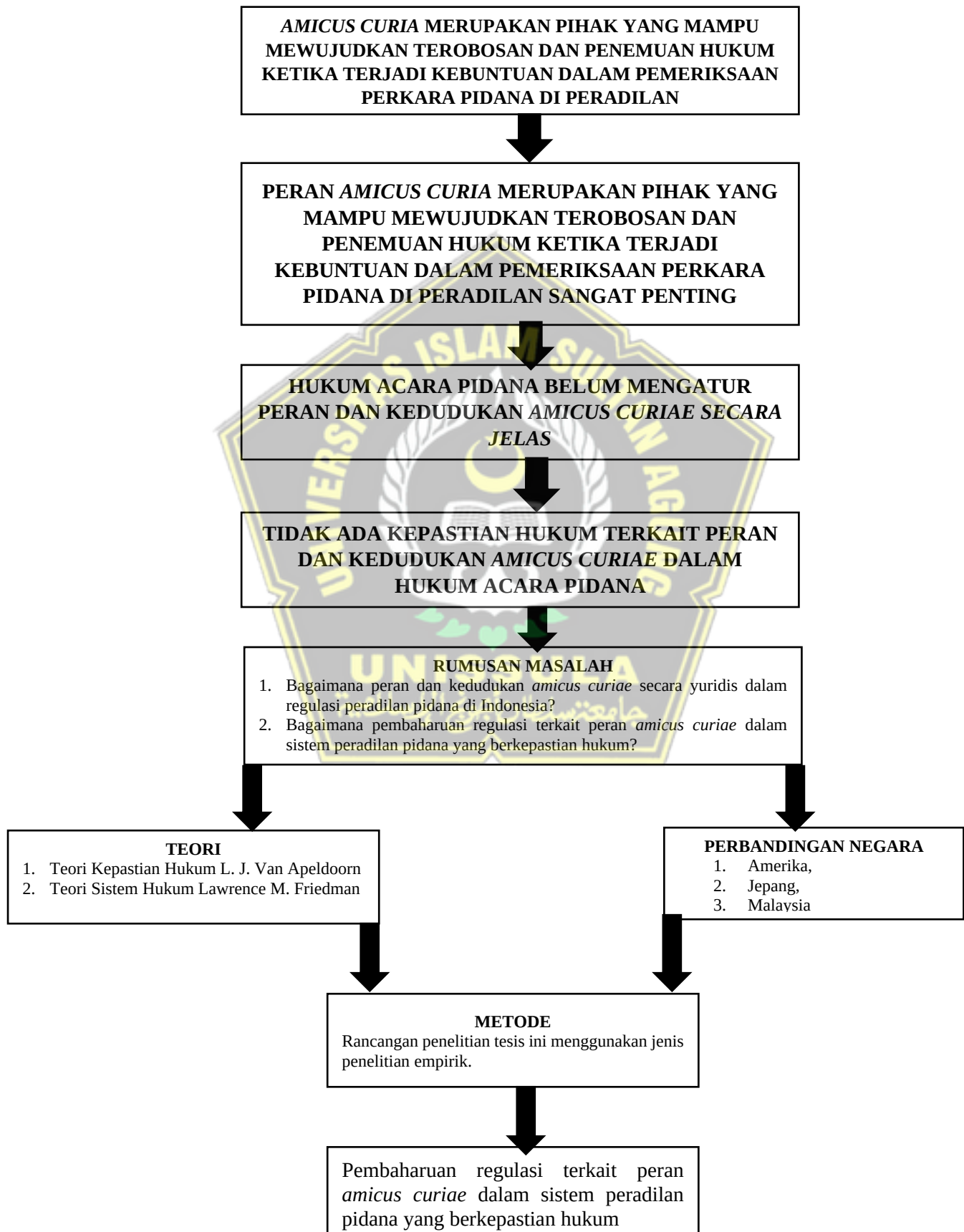
Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum.

Guna memperlengkap dan mempertajam kajian dalam tesis ini, maka penelitian tesis ini juga menggunakan studi komparatif atau perbandingan negara. Adapun negara yang menjadi perbandingan dalam menjawab persoalan ketiadaan kepastian hukum terkait pengaturan peran dan kedudukan *amicus curiae* dalam kebijakan hukum pembuktian perkara pidana di Indonesia antara lain:

1. Amerika;
2. Jepang;

¹⁶Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hal. 289.

3. Malaysia.

Bagan 2: Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Rancangan

Rancangan penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiric yang mencakup identifikasi hukum serta efektivitas hukum, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dimana data yang diperoleh melalui data hukum primer atau data yang diperoleh langsung di masyarakat.¹⁷ Adapun pendekatan dalam rancangan tesis ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.¹⁸

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153-154.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-21.

informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal persoalan kepastian hukum terkait peran dan kedudukan *amicus curiae* sebagai pihak yang dapat memberikan pembaharuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, pihak yang menjadi informan terkait persoalan tersebut antara lain *Amicus Curiae*, Jaksa, Hakim, dan Korban Tindak Pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam pemberantasan mafia tanah di Kota Medan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan

dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah:

- a) *Amicus Curiae*,
- b) Jaksa,
- c) Hakim, dan
- d) Korban Tindak Pidana;

b. Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 161.

dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan peran dan kedudukan *amicus curiar* dalam pemeriksaan perkara pidana.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.²⁰ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:²¹

Segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan

²⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

²¹Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).²²

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Langkah berikutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).²³

G. Keaslian Penelitian

Pembahasan *amicus curiae* dalam perannya pada pemeriksaan perkara pidana telah banyak dilakukan oleh beanyak pihak, diantaranya adalah:

²²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

²³ Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafari Lubis dengan judul “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* Dalam Sisitem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan.” Penelitian ini dilakukan pada 2021, dari Universitas Medan Area. Pada penelitian ini focus pembahasan adalah terkait peran *amicus curiae* terhadap pemeriksaan kasus pidana di Pengadilan Negeri Medan, dimana hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran *amicus curiae* belum efektif di wilayah Pengadilan Negeri Medan.²⁴ Tesis yang penulis buat berfokus pada analisis yuridis peran dan kedudukan *amicus curiae* dalam kebijakan pembuktian di wilayah peradilan, dimana tesis ini tidak hanya berorientasi pada satu wilayah peradilan namun studi yang dilakukan terkait pada beberapa kasus di beberapa peradilan yang melibatkan *amicus curiae*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Falevi Oktoreza dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010)”, pada tahun 2017, Universitas Brawijaya. Penelitian ini focus pada peran *amicus curiea* dalam kasus Prita Mulyasari. Kronologis kejadian Prita Mulyasari adalah Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak telah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Tangerang dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

²⁴<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15946/1/168400113%20-%20Muhammad%20Syafari%20Lubis%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 12 Mei 2023.

Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional yang terletak di Alam Sutera, Serpong Tangerang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya ditulis UU ITE, sejak 13 Mei 2009.²⁵ Sementara penelitian penulis lebih bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode peneltiandan sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang analysis yuridis, tinjauan tentang *amicus curiae*, tinjauan tentang pidana, tinjauan tentang pemeriksaan perkara pidana, tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang penbemuan dan trobosan hukum.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah: 1) peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia dan 2) pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum.

²⁵<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5883>, diakses pada 1 Juni 2023.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

Analisis berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah analisis tentang hal-hal dengan upaya memahami keadaan yang seharusnya terjadi.²⁶ Menurut Komaruddin, Pengertian analisis adalah karya berpikir untuk menjelaskan salah satu komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain dalam suatu kesatuan yang utuh.²⁷

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁸ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.²⁹ Yuridis adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Yuridis itu sendiri merupakan faktor dan alasan yang menunjukkan bagaimana aturan itu dikembangkan untuk mengelola masalah hukum dan mengisi kekosongan hukum, baik yang sudah ada dan yang akan diubah serta yang akan dicabut guna untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 48.

²⁷Komaruddin. "*Enslopedia Manajemen*", Edisi ke 5, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm .75.

²⁸ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 651.

²⁹Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada 12 Mei 2019.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Oleh karena itu dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa analisis yuridis adalah kegiatan berfikir untuk menjelaskan, mengamati, dan mendeskripsikan dalam berlandaskan bahan referensi upaya menyusun proses memecahkan suatu masalah untuk menemukan titik terang dari masalah tersebut.³⁰

B. Tinjauan Umum Eksistensi

1. Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 48.

ex yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.³¹

Eksistensi bukan hanya berarti “ada” atau “berada” seperti “ada” atau “beradanya” barang lain, akan tetapi eksistensi sebagai pengertian khusus hanya untuk manusia, yakni berada secara khusus manusia. Manusia yang dalam keberadaannya itu sadar akan dirinya sedang berada, berada di dunia dan menghadapi dunia, sebagai subjek yang menghadapi objek, bersatu dengan realitas sekitarnya. Secara etimologi eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi yaitu pertama apa yang ada, kedua apa yang memiliki aktualitas (ada) dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu dengan kodrat inherennya).³²

³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, diakses pada 30 Maret 2022.

³²Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.183.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , eksistensi adalah keberadaan, kehadiran, yang mengandung unsur bertaha. Sedangkan dalam kamus filsafat Lorens, eksistensi berasal dari bahasa latin *Exitere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zaenal sebagai suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemundura, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.³³ Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.³⁴

Philip dan Duncan mengemukakan dalam manajemen cara mempertahankan sebuah perusahaan dapat dilakukan melalui pemasaran Pemasaran merupakan sesuatu yang terdiri dari segala langkah yang digunakan untuk menempatkan barang yang dijual

³³Sary Eva, *op, cit*, hlm. 42.

³⁴Anton Bakker, *Filsafat Sejarah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 149.

ketangan pembeli atau konsumen. Dari pengertian yang dikatakan oleh Philip dan Duncan ini bahwa mempertahankan sebuah eksistensi dapat dilakukan dengan segala langkah. Sama halnya seperti mempertahankan eksistensi sebuah media cetak di era globalisasi.³⁵

2. Konsep Utama Eksistensi

Beberapa konsep utama yang dikembangkan oleh Rollo May adalah sebagai berikut:³⁶

a. Sikap Eksistensial

Eksistensialisme adalah gerakan filsafat dan psikologi kontemporer di antara berbagai mazhab pemikiran yang muncul secara spontan di Eropa. Gerakan ini berakar dari gerakan-gerakan perlawanan selama Perang Dunia II yang dikembangkan oleh beberapa filosof, seperti Søren Kierkegaard (1813-1855), Martin Heidegger (1889-1976), dan Jean Paul Sartre (1905-1980). Nama eksistensialisme berasal dari bahasa latin *existere*, yang berarti “berdiri keluar” atau “muncul”. Pendekatan eksistensial memfokuskan pada manusia ketika ia menjadi sesuatu.

b. Keadaan Sulit (*Predicament*)

Menurut May, masalah utama yang dihadapi manusia pada pertengahan abad ke-20 adalah perasaan tidak berdaya, “keyakinan bahwa individu tidak dapat berbuat secara efektif

³⁵Sary Eva, *op, cit*, hlm. 43.

³⁶Arum Iga Pratiwi dan Anas Ahmadi, “Eksistensi Tokoh Utama Dalam Novel Lebih Senyap Dari Bisikan Karya Andina Dwifatma: Kajian Psikologi Eksistensial Rollo May”, *Bapala*, Volume 9, Nomor 2, 2022, hlm. 133-135.

dalam menghadapi masalah yang sangat besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi.” Perasaan tak berdaya ini disebabkan oleh kecemasan dan hilangnya nilai-nilai tradisional.

c. Ketidak Berdayaan

Masalah ketidak berdayaan sekarang sudah makin nyata. Zaman ini dianggap sebagai zaman ketidak pastian dan gejolak sosial. Kerusuhan yang berkelanjutan di Timur Tengah, menggambarkan bahwa kita terjebak dalam situasi sejarah, yang tidak ada seseorang pun atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang signifikan.

d. Kecemasan

Kecemasan menjadi istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan zaman keglisahan. Sekarang ini, banyak upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kecemasan yang semakin meningkat. May mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dalam kondisi kosong secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu.

e. Nilai yang Hilang

Menurut May, sumber masalah yang kita alami sekarang ini terletak pada hilangnya pusat nilai-nilai dalam masyarakat kita. Nilai dominan dalam masyarakat makin kompetitif. Diukur dari pekerjaan dan kesuksesan finansial berusaha untuk melemahkan

dualisme tradisional, yaitu antara subjek dan objek yang telah menghantui barat.³⁷

C. Tinjauan Umum *Amicus Curiae*

1. Pengertian *Amicus Curiae*

Secara harfiah, *Amicus Curiae* ini berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggrisnya adalah *friend of court* yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sahabat pengadilan”. *Amicus Curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai *Amici Curiae* sedangkan pengajunya disebut sebagai *Amici(s)*.³⁸

Pengertian dari pada *Amicus Curiae*, secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum ada, karena pada hakikatnya *Amicus Curiae* ini belum mempunyai dasar hukum dalam pemberlakuannya di Indonesia. Pengertian *Amicus Curiae* itu sendiri dapat kita temui dalam berbagai kamus hukum yang ada di dunia, dan juga berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae* itu adalah: “a person who not a party to a lawsuit, but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action

³⁷ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.

³⁸ *Loc, cit.*

because that person has a strong interest insubject matter”.³⁹ Yang berarti: Orang yang tidak termasuk ke dalam perkara, namun memohon pengadilan atau diminta pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis (*Amicus Brief*) kedalam perkara yang sedang berjalan dikarenakan orang tersebut memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut. Disisi lain dalam perkara-perkara di pengadilan Indonesia yang sudah menerapkan *Amicus Curiae* yang diajukan oleh beberapa lembaga, memberikan pengertian *Amicus Curiae* yang berbeda-beda YLBHI, ELSAM, ICJR dalam kasus Prita Mulyasari memberikan pengertian *Amicus Curiae* yaitu:⁴⁰

Seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara, atau dapat juga seorang penasihat yang di minta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus yang bersangkutan, artinya orang tersebut tidak mempunyai maksud untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.

Disamping kamus-kamus hukum yang memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae*, Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memberikan pengertian secara singkat terhadap *Amicus Curiae*, yaitu :

“A person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a

³⁹ Bryan A.Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, USA, Thomas West, hlm. 263.

⁴⁰Supriyadi W. Eddyono, 2017, *Amicus Curiae dalam kasus Yusniar pada perkara Nomor 1933/Pid.Sus/B/2014/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 4.

brief in the action whit the intent of influencing the court's decision".⁴¹

Artinya:

Seseorang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut, memohon kepada pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis dengan maksud mempengaruhi putusan pengadilan.

Sedangkan Hukumpedia memberikan definisi yang cukup singkat yaitu pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. 'Keterlibatan' pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti *derden verzet*.⁴² Definisi yang hampir sama disampaikan pula oleh Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, dalam lembar informasi *Amicus Curiae* yaitu seseorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. Meskipun keterangan yang diberikan itu dianggap penting oleh si pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada

⁴¹American Airlines v. Wolens, 513 US 219, 1995, hlm. 24.

⁴²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d42718991ad6/dasar-hukumsahabat-pengadilan-%28amicus-curiae%29-di-indonesia>.

pengadilan. Pada dasarnya Majelis hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.⁴³

Mengacu kepada berbagai pengertian *Amicus Curiae* yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari kamus hukum, lembaga-lembaga yang mengajukan *Amicus Curiae*, maka dapat diketahui bahwa *Amicus Curiae* itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁴

- a. *Amicus Curiae* itu merupakan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan para pihak dalam suatu perkara.
- b. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan *Amicus Curiae*.
- c. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memberikan informasi/pendapat berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus ke pengadilan.
- d. Tujuan diberikanya informasi/pendapat oleh *Amicus Curiae* adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- e. *Amicus Curiae* dilakukan secara sukarela dan prakarsa sendiri,

⁴³Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, hlm. vi.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.11.

atau karena pengadilan memintanya.

- f. *Amicus Curiae* diberikan dalam bentuk “Pendapat Hukum” (*Legal Opinion*), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah
- g. *Amicus Curiae* ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik.
- h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan *Amicus Curiae* dalam memutus perkara.

2. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae dikatakan asal-usulnya berasal dari Hukum Romawi Kuno ialah karena ketika Kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membuat sebuah atau sekelompok penasihat *independen* atau disebut dengan istilah *consilium* yang bertujuan untuk mengarahkan dan sekaligus mengawasi segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan di Roma.⁴⁵

Sejalan berkembangnya peradaban konsep *Amicus Curiae* ini digunakan di negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law*. Namun mengenai kapan *Amicus Curiae* ini pertama kali diperkenalkan dan mulai dipraktikkan dalam Sistem Hukum *Common law* juga masih menjadi perdebatan dari pada ahli hukum. Ada yang berpendapat *Amicus Curiae* mulai lazim di praktikkan di negara-negara

⁴⁵ S. Chandra Mohan, “The Amicus Curiae: Friends No More?”, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, Desember 2010, hlm. 4.

yang menganut Sistem Hukum *Common Law*, khususnya pada pengadilan tingkat Banding atau pada kasus-kasus besar dan penting sejak abad kesembilan. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa *Amicus Curiae* pertama kali diperkenalkan dalam Sistem Hukum *Common Law* pada abad ke-empat belas.⁴⁶

Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports*.⁴⁷ Pada tahun 1686, terlihat *Amicus Curiae* ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang berlangsung pemeriksaanya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat undang-undang.⁴⁸

Kehadiran dari pada George Treby di pengadilan tersebut dan memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap sebuah kasus yang sedang diperiksa di pengadilan pada waktu itu mengindikasikan praktik *Amicus Curiae* pada zaman tersebut. Adanya kasus George Treby yang

⁴⁶ Henry S. Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition 2006, hlm. 51.

⁴⁷ *Loc, cit.*

⁴⁸ S. Chandra Mohan, *op, cit*, hlm. 6.

memberikan penjelasan di pengadilan pada waktu itu, dapat diketahui bagaimana praktik *Amicus Curiae* ini dilakukan pada zaman tersebut dalam sistem hukum common law, yang dalam hal ini Henry S. Gao menjelaskannya dalam empat bentuk, yaitu :⁴⁹

- a. Fungsi utama dari *Amicus Curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual, menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.
- b. Terkait dengan orang yang mengajukan *Amicus Curiae* itu sendiri, tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara.
- c. *Amicus Curiae* memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan isu-isu faktual tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa.
- d. *Amicus Curiae* agar bisa memberikan pendapat dan penjelasannya dalam suatu perkara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan.

Perkembangan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law* tidak pernah berhenti, sampai pada akhirnya seluruh negara di dunia yang menggunakan Sistem Hukum *Common Law* mengenal praktik *Amicus Curiae* ini, seperti Amerika, Inggris, Kenya, Australia, ataupun Hongkong. Akan tetapi

⁴⁹ Henry S. Gao, *op, cit*, hlm. 51.

berkembangnya *Amicus Curiae* ini sampai dikenal oleh seluruh negara yang menganut Sistem Hukum *Common law* tidak terjadi begitu saja.⁵⁰

Beberapa tahun belakangan ini, *Amicus Curiae* sudah banyak di praktikkan dimana-mana. Bahkan ada negara yang memberikan perhatian khusus terhadap *Amicus Curiae*, seperti halnya negara Inggris dan Kanada. Pada negara tersebut hakim di pengadilan dapat menunjuk *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan data dan melakukan suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diperiksa pengadilan.⁵¹

Mengacu kepada sejarah munculnya *Amicus Curiae* seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya orang mengajukan *Amicus Curiae* itu ialah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu :⁵²

- a. Mendukung pendapat yang sebelumnya dibuat oleh pihak dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;
- b. Memberikan pendapat baru pada kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya;
- c. Memberikan pendapat kepada pengadilan mengenai konsekuensi dari suatu keputusan. Contohnya, putusan pengadilan yang akan berdampak pada sosial, politik, hukum ataupun ekonomi.

⁵⁰ Steven Kochevar, *op, cit*, hlm. 1653.

⁵¹ *Loc, cit*.

⁵² Siti Aminah, *op, cit*, hlm. 12.

3. *Amicus Curiae* di Negara Eropa Kontinental

Pemberlakuan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, *Pertama* dengan mengakui secara formal pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam praktik hukum di negara yang bersangkutan. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui undang-undang, statuta, atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Kedua*, pemberlakuan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dapat dilakukan dengan menggunakan *Amicus Curiae* dalam persidangan, akan tetapi tidak diatur oleh suatu aturan baku atau formal seperti halnya undang-undang untuk melaksanakannya. Kedua hal tersebutlah yang untuk sekarang ini dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai acuan dalam penggunaan *Amicus Curiae*.⁵³

Adapun penjabaran 2 (dua) cara yang bisa digunakan untuk menggunakan *Amicus Curiae* dalam negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, ialah sebagai berikut:

- a. Pengakuan Formal *Amicus Curiae* di Pengadilan dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Pengakuan formal yang dimaksud disini adalah adanya

⁵³*Loc, cit.*

instrument hukum yang mengatur mengenai praktik *Amicus Curiae* tersebut. Bentuk pengakuan formal yang bisa dilakukan berbagai macam bentuk tergantung kepada negara yang melakukan pengakuan tersebut dan bisa saja setiap negara mempunyai cara yang berbeda untuk mengadopsi Konsep *Amicus Curiae* tersebut. Perbedaan konsep dalam mengadopsi *Amicus Curiae* ini menunjukkan fleksibilitas *Amicus Curiae*. Beberapa tahun belakangan ini di Amerika Latin beberapa negara telah memberlakukan konsep *Amicus Curiae* ini di negaranya dengan melakukan pengakuan secara formal terhadap konsep tersebut. Negara yang mengesahkan praktik *Amicus Curiae* dalam sistem hukum peradilannya ialah Brazil yang dilakukan pada tahun 1999.⁵⁴

Negara lain yang telah mengakui secara formal terhadap pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di negaranya ialah Argentina yang dilakukan pada tahun 2004 oleh *Supreme Court of Argentina* (Mahkamah Agung Argentina).⁵⁵ Pada tahun 2011 Negara Meksiko juga melakukan hal yang sama dengan mengamandemen Hukum Acara di negaranya untuk mengakui secara formal praktik *Amicus Curiae* di dalam persidangan.⁵⁶ Pada negara-negara di Eropa, *European Council*

⁵⁴ *Ibid*, hlm.1658-1662.

⁵⁵ *Loc, cit.*

⁵⁶ *Loc, cit.*

membuat suatu regulasi, yang isinya seluruh pengadilan nasional di negara-negara anggotanya harus mengakui bentuk praktik dari pada *Amicus Curiae*.⁵⁷ Regulasi yang dibuat oleh *European Council* tersebut ditindaklanjuti oleh Belanda dengan melakukan pengakuan secara formal terhadap *Amicus Curiae*. Sebelum berlakunya regulasi yang dibuat oleh *European Council* tersebut, Belanda sendiri tidak memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai praktik *Amicus Curiae* dalam sistem peradilannya.⁵⁸

b. Pengakuan Informal *Amicus Curiae* di Pengadilan dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Pengakuan secara informal ini berarti *Amicus Curiae* tidak memiliki pengaturan yang formal dalam pemberlakuannya. Akan tetapi meskipun tidak memiliki aturan secara formal *Amicus Curiae* ini tetap dilakukan di dalam persidangan. Bahkan praktik *Amicus Curiae* di negara yang tidak mengakui secara formal konsep tersebut lebih banyak terjadi dari pada di negara yang mengakui secara formal praktik *Amicus Curiae* di pengadilan.⁵⁹

Pada negara-negara yang tidak melakukan pengakuan secara formal terhadap pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilannya, *Amicus Curiae* itu pada umumnya dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintahan (NGO). Pada

⁵⁷*Loc, cit.*,

⁵⁸*Loc, cit.*,

⁵⁹ Siti Aminah, *op, cit*, hlm.1663.

negara-negara di wilayah Asia Tenggara, Russia, dan Afrika Tengah banyak melakukan hal tersebut dan biasanya organisasi non pemerintahan yang melakukan hal tersebut adalah organisasi *non profit* yang mendedikasikan diri pada salah satu permasalahan tertentu, seperti perlindungan hak asasi manusia.⁶⁰

Salah satu negara yang menggunakan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan dengan pengakuan informal adalah Negara Federasi Rusia.⁶¹ Rusia yang sudah menggunakan *Amicus Curiae* dalam pengadilannya beberapa tahun terakhir ternyata sampai saat ini belum mempunyai aturan hukum yang formal dalam pelaksanaannya. Meskipun belum diakui secara formal dalam suatu aturan hukum, *Amicus Curiae* di Rusia yang diajukan oleh beberapa orang dalam beberapa kasus diterima oleh pengadilan untuk memberikan pendapat hukum dalam suatu perkara, bahkan terdapat beberapa perkara yang mana Majelis Hakim Pengadilan di Rusia meminta secara langsung supaya *Amicus Curiae* terlibat dalam memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara. Akan tetapi meskipun begitu tidak semua *Amicus Curiae* yang diajukan diterima oleh pengadilan di Rusia. Bahkan *Amicus Curiae* yang tidak memiliki aturan formal dalam praktiknya di Rusia seringkali dianggap sebelah mata di dalam

⁶⁰*Loc, cit.,*

⁶¹*Loc, cit.,*

sistem peradilan Rusia.⁶²

Pengakuan *Amicus Curiae* secara informal meskipun dalam praktiknya lebih banyak negara yang menggunakannya dari pada negara yang melakukan pengakuan secara formal dalam sebuah aturan hukum tetap saja terdapat kelemahan dalam praktiknya. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari mekanisme dari pada proses masuknya *Amicus Curiae* di dalam suatu persidangan. Dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana proses masuknya *Amicus Curiae* ini dalam suatu persidangan akan membuat sulitnya *Amicus Curiae* untuk terlibat dalam suatu perkara.⁶³

D. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.⁶⁴

⁶²*Loc, cit.*,

⁶³*Loc, cit.*,

⁶⁴Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta, 1990, hlm. 133.

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

Dalam KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai “Pembuktian”, tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat para ahli. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil

yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶⁵

- b. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁶
- c. Sudikno Mertokusumomenggunakan istilah membuktikan yang pengertiannya adalah sebagai berikut:⁶⁷
 - 1) Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain.
 - 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat- tingkatan:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut

⁶⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008, hlm.1.

⁶⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 279.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.

conviction intime.

b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Teori Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem *inquisitorial*, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, diantaranya:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*)

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya. Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan- kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.⁶⁸

- b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas. Sistem ini

⁶⁸ Andi Sofyan , Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, 2014, hlm. 234.

berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.⁶⁹

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang- Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*).
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettwlike bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah. Perbedaan antara keduanya ialah:

⁶⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 254.

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Keyakinan harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusion*) yang logis yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolak pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan pada Undang-undang.

- a. Pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif

Aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim. Pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang dan dasarnya pada ketentuan undang-undang yang disebut secara Limitatif.⁷⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁷¹ bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang- undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

sebaliknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

- 1) Memang selayaknya harus ada keyakinan tentang kesalahanterdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa

⁷⁰ Andi Sofyan, Abd Asis, *op, cit*, hlm. 236.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1983, hlm. 229.

mempidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

- 2) Jika terdapat aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

b. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif
(*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian pada dasarnya menjelaskan bahwa pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam Undang-undang. Undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁷² Menurut Simons,⁷³ bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*): “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”

⁷² Lilik Mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 243.

⁷³ Andi Hamzah, *op, cit*, hlm. 229.

Simons juga menjelaskan dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menjelaskan pada halaman 149, bahwa “Sistem *positive wettelijk* ini dibenua Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *inquistoir*. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁷⁴ menyatakan tentang teori ini bahwa:

Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Dengan demikian, Menurut teori ini adalah bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus

⁷⁴ Wirjono prodjodikoro, *op, cit*, hlm. 111.

dikesampingkan.⁷⁵

- c. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul.

3. **Alat Bukti dan Jenis Alat Bukti**

Menurut R. Atang Ranomiharjo,⁷⁶ bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

⁷⁵ Andi Sofyan, Abd Asis, *op, cit*, hlm. 234.

⁷⁶ Darwan Print, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 106.

Selain alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal tersebut maka dikatakan tidak sah digunakan didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 disebutkan bahwa:

Alat bukti yang sah adalah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat jelas bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi

Pada Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu buktidalam perkara pidana yang berupa keterangan atau pengetahuan yang dialami oleh saksi serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya. Menurut Andi Hamzah⁷⁷, sesuai dengan penjeasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu dengan

⁷⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 260.

mencari kebenaran materiil, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, jika keterangan saksi adalah mendengar dari keterangan orang lain maka keterangan tersebut tidak terjamin kebenarannya, maka di Indonesia keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai. Banyak yang Pro dan Kontra tentang *hearsay evidence*, tetapi dapat disimpulkan bahwa *hearsay evidence* sebagai alat bukti tergantung pada tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu dan pada umumnya diterima sebagai alat bukti tetapi dibatasi pengertian dan pengertian biasa.

b. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang ahli adalah yang seseorang nyatakan dalam sidang pengadilan. Keterangan ahli juga memberikan waktu pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dalam bentuk laporan. KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada saat sidang pengadilan yang diberikansesuai dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu:⁷⁸

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalamnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat ketetapan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁷⁸ Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Bogor, Politeia, 1997, hlm. 166.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a) Keterangan saksi
 - (b) Surat
 - (c) Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa persoalan tersebut dikembalikan kepada hakim, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan yang dilakukan oleh hakim dilakukan dengan hakim melakukan pengamatan selama sidang, apa yang diketahui dan dialami oleh hakim sebelumnya tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembuktian, kecuali jika sudah diketahui oleh umum.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

- atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pada Pasal 189 KUHP, bahwa terdakwa harus diberikan hanya di depan persidangan, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti pada sidang. Jika terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan terdakwa dengan terdakwa lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa lainnya.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷⁹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau

⁷⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁸⁰

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:⁸¹

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatigehandeling*”.

⁸⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

⁸¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁸² Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁸³ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁸⁴

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

⁸²Andi Hamzah, *op, cit*, hlm. 15.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *op, cit* hlm. 37.

⁸⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:⁸⁵

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- 3) Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁸⁷

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁸⁶ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

⁸⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”⁸⁸ Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.⁸⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu

⁸⁸Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 33.

⁸⁹ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Januari 2020, Pukul 13.30 Wib.

dalam pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang ada.⁹⁰

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁹¹
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Diadakan tindakan penghukuman

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, Maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁹²

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

⁹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

⁹¹ *Loc, cit.*

⁹² *Ibid*, hlm, 82.

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁹³

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

2) Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak

⁹³ Sudaryono & Natangsa Subakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm.131-138.

pidana yang rumusannya bersifat materiil.

- 3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- 4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- 5) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan

ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per ommisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tindak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

8) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

10) Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik. Subyek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang- undangan dianggap dapat melakuka tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subyek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang bestatus badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹⁴

⁹⁴Sudaryono & Natangsa Surbakti, *op, cit*, hlm. 139-140.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Kedudukan *Amicus Curiae* Secara Yuridis Dalam Regulasi Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Perbedaan *Amicus Curiae* dengan Saksi Ahli

a. Saksi Ahli

Pasal 1 angka 28 sekadar menyebut orang yang memiliki keahlian khusus, tetapi apa kriterianya tidak dijelaskan. Memang, ada beberapa pasal yang dalam rumusannya menyebut kualifikasi keahlian khusus, seperti: ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (Pasal 132); ahli kedokteran kehakiman atau dokter (Pasal 133 ayat 1, Pasal 179 ayat 1), tetapi penyebutan itu bukanlah mengandung syarat-syarat seorang ahli, melainkan menyebut bidang-bidang keahlian tertentu. Terkait jenis keahlian ini jelas bahwa banyak bidang keahlian, bahkan tidak terbatas banyaknya keahlian diluar bidang-bidang keahlian yang telah disebut dalam pasal-pasal tersebut. Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara:

- 1) Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter melakukan otopsi.

Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.

- 2) Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Misalnya, ahli dibidang perakitan bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan serta keahlian lainnya. Terkait kedudukan ahli Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Dalam praktik acapkali JPU atau penasihat hukum menghadapkan orang yang disebutnya sebagai ahli ke sidang pengadilan. Tidak jarang pula terjadi perdebatan

antara jaksa dengan penasihat hukum tentang status orang yang dihadapan itu. Dalam menghadapi perdebatan mengenai ahli dan bukan ahli hakimlah yang pada akhirnya yang menentukan orang itu ahli atau bukan ahli. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1c) sewajarnya hakim memeriksa saja orang yang dihadapkan itu, nanti dipertimbangkan dalam putusan apakah seseorang itu ahli atau bukan. Sewajarnya tidak selalu melihat ijazah atau pendidikan formal. Pada kenyataannya, pendidikan formal atau gelar pendidikan formal tidak selamanya cukup untuk dapat digunakan sebagai ukuran tentang keilmuan atau keahlian yang dimiliki seseorang, melainkan harus ditambah bahwa bidang pendidikan formalnya tadi kemudian telah ditekuninya sebagai bidang pekerjaannya dalam waktu yang panjang. Kadang itu pun tidak cukup. Oleh karena itu, sebaiknya hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan pada gelar atau pendidikan formal untuk menetapkan seorang ahli, melainkan hakim perlu meneliti apakah kompetensi orang itu pada kenyataannya diakui oleh masyarakat secara luas atautkah tidak. Atau setidaknya mendapat penunjukan dari lembaga resmi yang sah yang berhubungan dengan bidang keahlian orang itu, misalnya dari instansi yang bersangkutan.

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib

memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa para saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 KUHAP). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (pasal 180 KUHAP). Misalnya menurut keterangan ahli (deskundige verk/amjg) yang diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti diterangkan bahwa tulisan dan tandatangan yang tercantum dalam alat bukti surat adalah benar tulisan dan tandatangan terdakwa, akan tetapi terdakwa dan penasihat hukum menyatakan keberatan terhadap keterangan ahli tersebut. Dalam hal yang demikian apabila menurut pertimbangan hakim ketua sidang keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum tersebut cukup beralasan maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan keterangan ahli dengan bahan baru sebagai perbandingan dengan keterangan ahli yang sudah diajukan dimuka sidang. Sedangkan bahan baru tersebut dapat diajukan/diperoleh dari pihak yang berkepentingan, yaitu dan

saksi korban, dan penuntut umum atau dari terdakwa dan atau penasihat hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materiil. Dalam hal masih timbul keberatan yang dinilai mempunyai dasar alasan yang cukup dari terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana diterangkan diatas (pasal 180 ayat (1) KUHAP), hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar mengenai hal itu dilakukan penelitian ulang. Disamping itu hakim karena jabatannya juga dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (2) KUHAP. Dan penelitian ulang tersebut dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil (para ahlinya) berbeda dan ditambah personil instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli atau dalam rumpun hukum Belanda sesuai Pasal 339 Sv. disebut *verklaringen van een deskundige* maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Beranjak dari itulah maka menurut penulis fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

- 1) Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.
- 2) Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
- 3) Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.
- 4) Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

b. *Amicus Curiae*

Amicus Curiae ini berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggrisnya adalah *friend of court* yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sahabat pengadilan”. *Amicus Curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang

menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai *Amici Curiae* sedangkan pengajunya disebut sebagai *Amici(s)*.⁹⁵

Menurut jenis-jenis alat bukti tersebut, maka *Amicus Curiae* bukan termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, tetapi prakteknya sudah dilakukan, dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *Amicus Curiae* dalam persidangan dan mendapat persetujuan hakim, maka *Amicus Curiae* diperbolehkan untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan. *Amicus Curiae* ini tidak harus pengacara, tetapi boleh orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi pengadilan. *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan berupa tulisan ataupun lisan di dalam persidangan, dan berkas yang diajukan secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*. Dalam memberikan keterangan, *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, tetapi harus seijin ketua pengadilan. Karena tujuan *Amicus Curiae* memberikan keterangan adalah untuk membantu pemeriksaan, dan sebagai bentuk partisipasi. Keterangan yang diberikan juga dapat berupa paparan fakta, atau pendapat hukum, ilmiah.

⁹⁵Rusli Muhammad, *op, cit.*

c. Perbedaan Saksi Ahli dan *Amicus Curiae*

Berdasarkan penjelasan perihal saksi ahli dan *amicus curiae* di atas maka dapat di lihat perbedaan antara saksi ahli dengan *amicus curiae*. Adapaun perbedaan antara saksi ahli dan *amicus curiae* adalah:

- 1) Saksi ahli diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP, sementara istilah *amicus curiae* di dalam KUHAP tidak ditemukan.
- 2) Saksi ahli kerap diajukan oleh para pihak dengan mekanisme profesionalitas yang dilandasi oleh kriteria yang diatur dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP, sementara *amicus curiae* tidak jarang bukan merupakan pihak yang dipilih oleh para pihak namun merupakan pihak yang secara suka rela mengajukan dirinya untuk membantu pemeriksaan perkara pidana atau perkara-perkara hukum lainnya, dengan kata lain *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan.

- 3) Hakim tidak dapat mengenyampingkan keterangan ahli sebab keterangan dari saksi ahli secara nyata diakui oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Keterangan *amicus curiae* kerana tidak diatur dengan jelas di dalam KUHAP maka hakim dapat berpeluang besar mengenyampingkannya,
- 4) Saksi ahli diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 28 adalah seorang ahli yang memiliki keahlian tertentu, *amicus curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim.

Berdasarkan penjelasan terkait perbedaan *amicus curiae* dengan saksi ahli dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia kedudukan *amicus curiae* tidak diakui layaknya di negara-negara Eropa yang mengakui peran dan kedudukan *amicus curiae*. Berikut perbedaan *amicus curiae* dengan saksi ahli akan dijelaskan pula melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2: Perbedaan *Amicus Curiae* Dengan Saksi Ahli

Perbedaan	Saksi Ahli	<i>Amicus Curiae</i>
Pengakuan menurut hukum acara pidana di Indonesia	Saksi ahli diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP	Istilah <i>amicus curiae</i> di dalam KUHAP tidak ditemukan
Mekanisme pengajuan	Saksi ahli kerap diajukan oleh para pihak dengan mekanisme profesionalitas yang dilandasi oleh kriteria yang diatur dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP	<i>Amicus Curiae</i> dapat memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan
Kekuatan hukum dari keterangan yang disampaikan	Hakim tidak dapat mengenyampingkan keterangan ahli sebab keterangan dari saksi ahli secara nyata diakui oleh KUHAP sebagaimana diatur	Keterangan <i>amicus curiae</i> kerana tidak diatur dengan jelas di dalam KUHAP maka hakim dapat berpeluang besar mengenyampingkannya

	dalam Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP	
Kedudukan sebagai saksi	Saksi ahli diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 28 adalah seorang ahli yang memiliki keahlian tertentu	<i>Amicus curiae</i> tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan <i>Amicus Curiae</i> tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi <i>Amicus Curiae</i> asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. <i>Amicus Curiae</i> dapat menjadi pertimbangan hakim

2. Peran *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Amicus curiae (sahabat pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi common law.

Amicus curiae adalah seseorang atau suatu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya.⁹⁶ *Amicus curiae* merupakan konsep yang terlahir dari adanya konsep *collaborative governance*, *collaborative governance* adalah suatu kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan pather kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan.⁹⁷ *Amicus curiae* memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mampu membantu memberikan keahliannya dalam pembuktian pidana agar pembuktian pidana menjadi lebih terang dan jelas dalam proses pemeriksaan di persidangan. Berikut beberapa kasus yang melibatkan *amicus curiae*.⁹⁸

Tabel 3: Kasus-Kasus Yang Menggunakan Bantuan *Amicus Curiae*

No	Kasus	Peran <i>Amicus Curiae</i>
1	Amicus curiae dalam kasus Time vs Soeharto	Kasus ini berawal ketika majalah Time edisi Asia

⁹⁶Muhamad Ilham Hasannudin dan Amy Yayuk Sri Rahayu, *op, cit*, hlm. 5.

⁹⁷Ni Luh Yulyana Dewi, “Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 2, 2019, hlm. 205.

⁹⁸Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>, pada 1 Agustus 2023.

		Volume 153 Nomor 20 terbitan 24 Mei 1999 memuat pemberitaan dan gambar Presiden Soeharto dengan judul sampul “Soeharto Inc. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune”. Majalah ini mengupas tentang bagaimana Soeharto membangun kekayaan keluarganya atau Soeharto Inc atau Perusahaan Soeharto dan tentang kekayaan Soeharto senilai Rp 9 miliar dolar AS yang ditransfer dari Swiss ke Austria. Pihak Soeharto menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif dan provokatif. Soeharto lalu menggugat majalah tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusannya pada 9 November 1999, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak seluruh tuntutan dari Soeharto selaku penggugat dikarenakan pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Soeharto lalu mengajukan upaya hukum banding, namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya pada 6 Juni 2000, menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Soeharto yang belum puas kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan
--	--	---

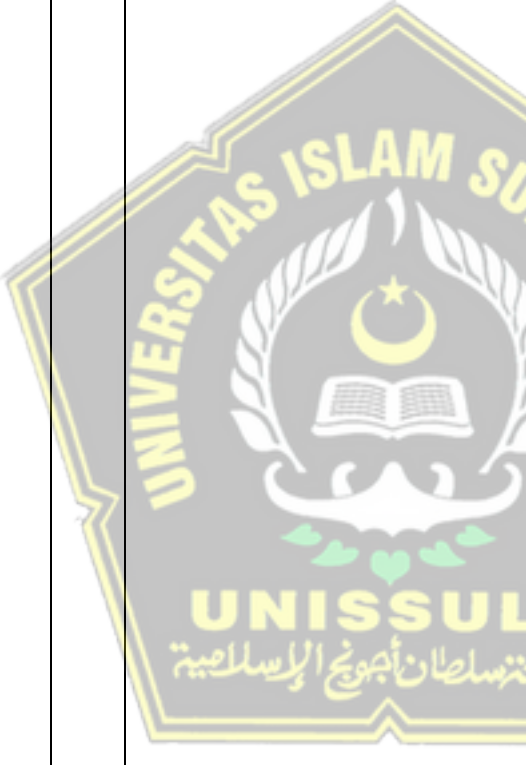
		kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA membatalkan putusan tingkat pertama dan banding pada 30 Agustus 2007. MA menghukum Time untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Soeharto senilai Rp 1 triliun dan meminta maaf secara terbuka di media nasional maupun internasional. Tidak terima dengan keputusan ini, Time mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada MA. Kelompok pegiat kemerdekaan pers kemudian mengajukan amicus curiae kepada MA terkait kasus ini. Majelis peninjauan kembali kemudian mengabulkan PK yang diajukan Time pada 16 April 2009 dan menyatakan majalah tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan kasasi sebelumnya.
2	Kasus Prita Mulyasari	Lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum mengajukan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari pada Oktober 2009. Kelima LSM itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI),

		Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Melalui amicus curiae tersebut, mereka memberikan pandangan tentang bagaimana tindak pidana penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet yang dapat menjerat siapa pun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Indonesia. Dalam kasus ini, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International. Ibu tiga anak ini diperkarakan usai mengeluhkan pelayanan RS Omni International Serpong yang dialaminya, hingga kemudian tersebar di internet pada 2008. Dalam perkara perdata, Prita diputuskan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Namun, pada 29 September 2010, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Prita sehingga ia dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp 204 juta. Sementara itu, dalam perkara
--	--	---

		pidana, kasus Prita kembali bergulir di PN Tangerang. Amicus curiae diajukan lima LSM di bidang hukum sebagai informasi pelengkap bagi majelis hakim yang memeriksa perkara Prita di PN Tangerang. Prita kemudian diputus bebas oleh PN Tangerang pada 25 Juni 2009. Akan tetapi, kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA pada 30 Juni 2011 sehingga Prita dinyatakan bersalah secara pidana dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Tidak tinggal diam, Prita kembali mengajukan PK. MA akhirnya mengabulkan permohonan PK Prita dan menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA pada 17 September 2012. Prita pun akhirnya bebas.
3	Kasus Upi Asmaradhana	Dalam kasus ini, seorang jurnalis bernama Jupriadi Asmaradhana alias Upi Asmaradhana dituduh melakukan penghinaan terhadap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwidjono. Dalam sidang tuntutan di PN Makassar pada 23 Juli 2009, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa satu tahun penjara karena dinilai bersalah dengan sengaja mengajukan atau membuat pemberitahuan palsu

		tentang seorang penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang. ICJR kemudian mengajukan amicus curiae kepada majelis hakim di PN Makasar. Majelis hakim akhirnya memvonis bebas Upi dalam sidang yang digelar 14 September 2009. Hakim menilai Upi tidak terbukti bersalah. Ia dinyatakan tidak terbukti melakukan penghinaan terhadap penguasa sah.
4	<i>Amicus curiae</i> (sahabat pengadilan) oleh LBH Semarang pada Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan Perkara Nomor 064/G/2015/PTUN.SMG antara Joko Prianto dkk vs Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik; dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY yang diajukan oleh sahabat pengadilan yang terdiri dari 11 lembaga riset dan 20 akademisi.	Pada 2015 Gugatan PTUN ditolak, namun dalam proses peninjauan kembali (PK) dimenangkan oleh Mahkamah Agung.
5	<i>Amicus curiae</i> (sahabat pengadilan) yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam Uji Materi KUHP di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016; amicus curiae dari ICJR pada tahun 2016.	Permohonan ditolak Mahkamah Konstitusi.
6	<i>Amicus curiae</i> (sahabat pengadilan) yang diajukan	Putusan menyatakan Ahok sebagai terdakwa bersalah.

	oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada perkara Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PNJktutr pada tahun 2017.	
7	Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat	Dalam kasus ini, <i>amicus curiae</i> diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. Eliezer adalah salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan Sambo selain Eliezer, yaitu Ricky Rizal atau Bripka RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Pada sidang tuntutan yang digelar 18 Januari 2023, JPU menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan ini lebih tinggi dibanding terdakwa Putri, Ricky dan Kuat. Amicus curiae kemudian diberikan oleh ratusan guru besar, dosen universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia terhadap Eliezer. Sebanyak 122 cendekiawan itu

		menyerahkan surat ke PN Jakarta Selatan pada 6 Februari 2023. Mereka menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tapi juga kontekstual. Terlebih, dengan statusnya sebagai justice collaborator (JC), hukuman yang diterima Eliezer seharusnya tidak terlalu berat. Richard Eliezer mendapatkan status JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain Aliansi Akademisi Indonesia, amicus curiae juga diberikan oleh ICJR, Public Interest Lawyer Network (Pilnet) dan ELSAM, serta sejumlah pihak lainnya untuk meringankan hukuman Eliezer.
--	--	---

Sumber: Kompas.com.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwasannya secara *das sein amicus curiae* memiliki peran penting dalam hal trobosan di tengah-tengah kebutuhan pembuktian di peradilan, secara filosofis atau *das sollen amicus curiae* merupakan jalan untuk menjamin keadilan di ruang-ruang pembuktian pidana.

3. Kedudukan *Amicus Curiae* Secara Yuridis Dalam Regulasi Peradilan Pidana Di Indonesia

Hakim pada perkembangannya di negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae* atau pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam membuat putusannya selalu mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae*. Pelaksanaan *Amicus Curiae* biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Sehingga putusan hakimnya akan memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak masyarakat. Terdapat tiga kategori *Amicus Curiae*, yaitu:⁹⁹

- a. Mengajukan izin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
- b. Memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau
- c. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macammacam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan,

⁹⁹ *Loc, cit.*

serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.¹⁰⁰ Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:¹⁰¹

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting pada acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Karena hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dan berbeda dengan hukum perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem dan teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Berikut ini penulis akan menuraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:¹⁰²

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) Artinya telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti

¹⁰⁰ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 21-24.

¹⁰¹ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, 2013, hlm. 99-101.

¹⁰² Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012.

yang sah menurut undang-undang. Apabila hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa, namun apabila ada alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*) Sistem atau teori ini memberi kebebasan kepada hakim sehingga hakim sulit untuk diawasi. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, apabila hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Tetapi sebaliknya, apabila alat bukti tidak ada tapi jika hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raison*) Sistem pembuktian ini mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena

memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) Menurut teori ini hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat bukti yang telah di tentukan undang-undag, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Hal tersebut sesuai dengan bunyi yang ada pada Pasal 183 KUHAP. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti).

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia memberlakukan adanya sistem pembuktian yang didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya yang terbukti dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana yang benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara “*limitative*” alat bukti yang sah menurut undang-

undang. Diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1). Alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia ada pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu meliputi:¹⁰³

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut jenis-jenis alat bukti tersebut, maka *Amicus Curiae* bukan termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, tetapi prakteknya sudah dilakukan, dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *Amicus Curiae* dalam persidangan dan mendapat persetujuan hakim, maka *Amicus Curiae* diperbolehkan untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan. *Amicus Curiae* ini tidak harus pengacara, tetapi boleh orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi pengadilan. *Amicus Curiae* dapat memberikan

¹⁰³Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.

keterangan berupa tulisan ataupun lisan di dalam persidangan, dan berkas yang diajukan secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*. Dalam memberikan keterangan, *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, tetapi harus seijin ketua pengadilan. Karena tujuan *Amicus Curiae* memberikan keterangan adalah untuk membantu pemeriksaan, dan sebagai bentuk partisipasi.¹⁰⁴

Keterangan yang diberikan juga dapat berupa paparan fakta, atau pendapat hukum, ilmiah. Penggunaan *Amicus Curiae* jika dilihat dari teori penjatuhan putusan oleh hakim sebenarnya dapat dibenarkan. Karena dalam teori penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan lain-lain. Karena alasan mengajukan *Amicus Curiae* adalah demi kepentingan masyarakat luas. Jika dilihat dari teori penjatuhan putusan yang dilihat melalui pendekatan keilmuan, hakim sering kali meminta saksi ahli untuk mengutarakan pendapatnya. Keterangan ahli itulah hakim dapat mempertimbangkan dan menentukan putusan yang seharusnya

¹⁰⁴*Loc, cit.*

dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan atau masyarakat pada umumnya.¹⁰⁵

Sementara untuk Indonesia, *Amicus Curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturannya.¹⁰⁶

Undang-undang lain yang menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

¹⁰⁵ Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105-108.

¹⁰⁶ *Loc. cit.*

ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*”. Pasal tersebut secara tidak langsung menjadi peluang untuk masuknya *Amicus Curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.¹⁰⁷

Melihat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan *Amicus Curiae*, maka dapat dikatakan konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi di beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun keberadaannya tidak disebutkan secara konkret. Pengajuan *Amicus Curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *Amicus Curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kepentingan *Amicus Curiae* adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. *Amicus Curiae* tidak

¹⁰⁷Loc, cit.

disebutkan dalam alat bukti yang ada pada KUHAP. Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal tersebut, hakim yang memutus suatu perkara dilarang menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:¹⁰⁸

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.¹⁰⁹ Pasal 1 butir 27 KUHAP, menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (*testimonium de auditu*). Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal

¹⁰⁸ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 173.

¹⁰⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 192.

185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside of the court*) bukan berupa alat bukti, dan tidak digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*)

Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki. Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.¹¹⁰ Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Maka keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

¹¹⁰ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 194.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Karim A. Nasution, pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu, tetapi setiap orang yang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.¹¹¹

Keterangan ahli bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan kepada ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum, dan ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya.¹¹²

¹¹¹Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 56.

¹¹²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.107.

c. Surat

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 186 KUHAP, yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dianggap sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Surat yang berbentuk ketentuan perundangundangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi.¹¹³

Nilai pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti sempurna, dari aspek meteriil mempunyai kekuatan yang mengikat dan hakim bebas melakukan penilaian atas substans surat tersebut, dengan asas keyakinan hakim, dan asas batas minimum pembuktian.

d. Petunjuk Alat bukti

Petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa di pengadilan, karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkret atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak.

¹¹³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan Terdakwa Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatan terakhir ini sebagai alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

e. Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHP. Karena *Amicus Curiae* ini adalah alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* tertelak pada keyakinan hakim dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan dalam perkara tersebut. *Amicus Curiae* juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau saksi ahli, karena *Amicus Curiae* merupakan sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, namun dalam

praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia. *Amicus Curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. sedangkan *Amicus Curiae* adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang ada dan mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak dijelaskan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.

Amicus curiae tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim.

Ketentuan di dalam KUHAP menunjukan bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan KUHAP Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Dikarenakan *Amicus Curiae* belum dapat dikatakan sebagai alat bukti

yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim, sebab dalam teori pembuktian undang-undang secara negatif, bukan hanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tetapi adanya keyakinan hakim. Hal tersebut dilakukan untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”. Jadi ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang sedang berperkara.

Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapatkan oleh hakim, maka hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana. Dalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah seimbang, dan tidak boleh mengutamakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

4. Pengaturan *Amicus Curiae* Di Beberapa Negara Dengan Negara Indonesia

a. Negara Amerika

Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States Supreme Court*) pada awalnya tidak memperbolehkan partisipasi dari pada *Amicus Curiae* dalam proses persidangan. Hal tersebut berlangsung lama, sampai akhirnya pada abad ke-sembilanbelas barulah Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan peluang kepada *Amicus Curiae* ini untuk berpartisipasi dalam proses persidangan. Kasus pertama dalam proses persidangan di Pengadilan Federal Amerika Serikat yang diperbolehkannya *Amicus Curiae* berpartisipasi adalah kasus Horton vs Rugby dan kemudian berlanjut pada kasus Green vs Biddle. Sebelum adanya kasus Horton vs Rugby dan kemudian berlanjut pada kasus Green vs Biddle yang terjadi tepatnya pada abad ke-19, pengadilan di Amerika menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae*

telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).¹¹⁴

Sejak saat itu *amicus curiae* masuk menjadi bagian dalam sistem peradilan di Amerika yang diakui secara formil. Adapun alasan Amerika mengakui secara formil *amicus curiae* adalah:

- 1) Perkembangan sosial masyarakat yang ikut membawa perkembangan dinamika hukum di masyarakat;
- 2) Perluasan pengaturan perbuatan hukum dalam undang-undang yang semakin kompleks dan tidak mampu menjangkau pada seluruh lapangan kehidupan manusia;
- 3) Dibutuhkannya ahli-ahli di luar hukum yang mengikuti perkembangan dan perubahan peradaban manusia;

Penggunaan keterangan *amicus curiae* dalam peradilan Amerika dilakukan dengan mewajibkan para pihak yang berperkara mengajukan laporan *amicus* kepada hakim untuk membantu hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu kasus. Hal ini seperti yang dilakukan Stephen Breyer sebagai salah seorang hakim di Amerika. Breyer menyatakan bahwa:¹¹⁵

¹¹⁴Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Untuk Majelis Hakim dalam Perkara No 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg atas nama terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan di Pengadilan Negeri Kupang, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2020, hlm. 8.

¹¹⁵Organization for Security and Co-Operation in Europe, *Amicus Curiae Concept in Modern Justice*, Organization for Security and Co-Operation in Europe, Ukraine, 2022, hlm. 13.

The American public and various interest groups to submit Amicus briefs to courts to assist judges with their work: (Amicus) briefs play an important role in educating the judges on potentially relevant technical matters, helping to make us not experts, but moderately educated lay persons, and that education helps to improve the quality of our decisions.

Pernyataan Breyer tersebut menekankan bahwa setiap anggota masyarakat yang berperkara wajib memberikan *amicus briefs* untuk mempermudah hakim dalam memeriksa, mengdaili sekaligus memutus suatu perkara di Amerika.

b. Negara Jepang

Amicus curiae di Jepang pada awalnya dilakukan melalui Jepang dengan “*houtei jogensha*” (penasihat pengadilan), atau “*houtei no tomo*” (sahabat pengadilan), atau “*saibansho no tomo*” (sahabat pengadilan pengadilan), sangat berbeda dengan di Amerika Serikat. Kode Acara Perdata Jepang (JCCP) awalnya meniru sistem hukum Eropa (dan khususnya Jerman) abad ke-19 seperti yang ada pada masa Restorasi Meiji. Berbeda dengan situasi di UE saat ini, rezim hukum perdata pada masa lalu kurang memperhatikan praktik *amicus*, yang mungkin menjelaskan mengapa konsep penyampaian *amicus briefs* formal dalam kasus-kasus yang dipersengketakan gagal mendapatkan perhatian dalam lingkungan hukum Jepang. Namun, mulai tahun 1960-an, komunitas hukum dan bisnis Jepang sesekali melakukan upaya untuk memperkenalkan praktik *amicus* ke dalam sistem hukum

negara mereka. Kemudian, selama revisi JCCP pada pertengahan tahun 1990-an, terdapat banyak lobi politik di dalam politik Jepang yang bertujuan untuk menerapkan sistem praktik *amicus* formal yang serupa dengan yang dilakukan di AS, namun tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada hasil yang dicapai. Ide tersebut tetap diam selama beberapa dekade hingga menjelang tahun 2021. *Amicus curiae* dalam sistem hukum acara pidana di Jepang juga diakui, mekanisme keterlibatan *amicus curiae* dalam kasus-kasus di Jepang juga dilakukan melalui pengajuan *amicus* *briefs* yang dilakukan oleh pemerintah atau para pihak dalam suatu perkara.¹¹⁶

c. Negara Rusia

Rusia yang sudah menggunakan *amicus curiae* dalam pengadilannya beberapa tahun terakhir ternyata sampai saat ini belum mempunyai aturan hukum yang formal dalam pelaksanaannya. Meskipun belum diakui secara formal dalam suatu aturan hukum, *amicus curiae* di Rusia yang diajukan oleh beberapa orang dalam beberapa kasus diterima oleh pengadilan untuk memberikan pendapat hukum dalam suatu perkara, bahkan terdapat beberapa perkara yang mana Majelis Hakim Pengadilan

¹¹⁶Charles E. Miller, Mami Hino, Kaoru Kuroda, Kazuo Masui dan Toshimasa Takahashi, *Amicus Curiae Practice is Set to Make Its Statutory Debut in Japan*, diakses melalui <https://ipwatchdog.com/2022/01/05/amicus-curiae-practice-set-make-statutory-debut-japan/id=142428/#:~:text=in%20other%20countries,-.Japan%20will%20officially%20institutionalize%20amicus%20curiae%20practice%20for%20Japanese%20patent,fact%20patterns%20and%20legal%20issues.>, pada 12 Mei 2023.

di Rusia meminta secara langsung supaya *Amicus Curiae* terlibat dalam memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara. Akan tetapi meskipun begitu tidak semua *amicus curiae* yang diajukan diterima oleh pengadilan di Rusia. Bahkan *Amicus Curiae* yang tidak memiliki aturan formal dalam praktiknya di Rusia seringkali dianggap sebelah mata di dalam sistem peradilan Rusia.¹¹⁷

5. Perbedaan Pengaturan *Amicus Curiae* di Beberapa Negara dengan Indonesia

Amicus curiae dalam perkembangannya belum diatur di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Namun demikian *amicus curiae* telah banyak digunakan di Indonesia, hal ini terlihat dengan adanya fakta penggunaan *amicus curiae* dalam beberapa kasus, yaitu:¹¹⁸

- a. Kasus Time vs Soeharto;
- b. Kasus Prita Mulyasari;
- c. Kasus Upi Asmaradana;
- d. Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan Perkara Nomor

¹¹⁷*Independent Expert Briefs Amicus Curia*, diakses melalui <https://ilpp.ru/expert-reports/eng>, pada 12 Juni 2023.

¹¹⁸Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJSR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *op, cit*, hlm. 9-10.

064/G/2015/PTUN.SMG antara Joko Prianto dkk vs Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik;

- e. Uji Materi KUHP di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016; amicus curiae dari ICJR;
- f. Perkara Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Perkara Nomor 1537/ Pid.B/2016/PNJktutr;
- g. Kasus Samin, Sukma, dan Nanto Pada nomor Register Perkara: 397/PID.B/2018/PN.IDM, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR);
- h. Perkara Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Maknun di Mahkamah Agung, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR);
- i. Perkara Permohonan Pra Peradilan Kasus Onrizal dengan nomor register perkara 99/Pid.Pra/2019/PN Mdn, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR);
- j. Perkara No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, No. 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, dan No. 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst atas nama Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait Als. Ambo, Isay Wenda, Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni, dan Arina Elopere Als. Wenebita Gwijangge, diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR); dan
- k. Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Berbeda dengan negara amerika, Jepang, dan Rusia, di Indonesia pengaturan perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* belum diatur dengan jelas. *Amicus curiae* di Indonesia hanya bersifat kesukarelaan para pihak yang menjadi *amicus curiae*, di dalam alat bukti pada KUHAP tidak mengenal adanya laporan *amicus curiae* atau *amicus briefs* yang merupakan hasil kajian atas suatu kasus dengan landasan keahlian yang berpijak pada keilmuan tertentu.

6. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peran *Amicus Curiae* Dalam Pemeriksaan Suatu Perkara Pidana

Kendala dalam pelaksanaan peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi menjadi:

a. Kelemahan Formulasi Pengaturan Kedudukan *Amicus Curiae*

Pengajuan *Amicus Curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *Amicus Curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kepentingan *Amicus Curiae* adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. *Amicus Curiae* tidak disebutkan dalam alat

bukti yang ada pada KUHP. Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHP.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHP. Karena *Amicus Curiae* ini adalah alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* terletak pada keyakinan hakim dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan dalam perkara tersebut. *Amicus Curiae* juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau saksi ahli, karena *Amicus Curiae* merupakan sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, namun dalam praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia. *Amicus Curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena dalam Pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. sedangkan *Amicus Curiae* adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang ada dan mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak

dijelaskan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.¹¹⁹

Amicus curiae tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim.

b. Kelemahan Kekosongan Hukum Dalam Pelaksanaan Peran *Amicus Curiae*

Amicus curiae pada perkembangannya dianggap juga sebagai ahli yang berperan penting dalam pemeriksaan perkara pidana, namun demikian *amicus curiae* tidak dapat disamakan dengan saksi ahli. Saksi ahli secara tegas diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP, sementara istilah *amicus curiae* di dalam KUHAP tidak ditemukan. Selain itu *amicus curiae* di dalam KUHAP tidak dapat diatur pula sebagai saksi

¹¹⁹Wawancara pribadi dengan Bahtiyar Efendi selaku Dosen Hukum Pidana di Universitas Bhayangkara Jakarta pada 11 Agustus 2023.

ahli, sehingga *amicus curiae* tidak dapat dikatakan saksi ahli, hal ini karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim.¹²⁰

c. Kelemahan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Peran *Amicus Curiae*

Amicus Curiae merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. *Amicus Curiae* dapat bertindak untuk tiga macam kepentingan, yaitu;¹²¹

- 1) Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak;
- 2) Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya agar pengadilan

¹²⁰*Loc, cit.*

¹²¹Sukinta, "Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 1, 2021, hlm. 94.

memiliki keyakinan untuk “memenangkan” pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya; dan

- 3) Untuk kepentingan umum, dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasmakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.

Gunretno selaku *amicus curiae* dalam kasus semen Indonesia vs masyarakat Sukolilo dan sekaligus pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen Indonesia di Sukolilo Pati menyatakan penggunaan *amicus curiae* bukanlah bermaksud untuk mengintervensi hakim. Namun, ini adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada hakim, dalam menggali lebih dalam permasalahan atau kasus yang ditangani oleh hakim, sehingga diharapkan putusan hakim bisa mempunyai sifat yang lebih holistik. Hal itu karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap, mendalam, dan menggunakan berbagai pendekatan yang menyeluruh. Namun demikian, karena *amicus curiae* tidak diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia, *amicus curiae* pun jarang dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas.¹²²

¹²²Wawancara pribadi dengan Gunretno selaku *amicus curiae* dalam kasus semen Indonesia vs masyarakat Sukolilo dan sekaligus pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen Indonesia di Sukolilo Pati, pada 1 desember 2022.

Berbagai narasi yang ada menunjukkan bahwasannya peran *amicus curiae* sangat penting dalam menunjang relevansi dunia peradilan sebagai tempat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang secara kompleks, namun demikian hal ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* secara jelas, keadaan demikian jelas mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem hukum acara pidana nasional.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.¹²³ Ketiadaan pengaturan *amicus curiae* jelas membuat masyarakat tidak memahami keberadaan peran *amicus curiae* yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana di peradilan.

B. Pembaharuan Regulasi Terkait Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum

Berdasarkan berbagai macam persoalan di atas dapat disimpulkan beberapa masalah dalam pelaksanaan peran *Amicus Curiae* pada sistem peradilan pidana di Indonesia, permasalahan tersebut meliputi:

¹²³Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, hal. 82-83.

1. Persoalan Substansi Hukum

Ketiadaan pengaturan perihal *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia yang membuat kedudukan dan peran *amicus curiae* tidak memiliki kepastian hukum;

2. Persoalan Struktur Hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di lembaga peradilan pidana jarang menggunakan *amicus briefs* atau analisis *amicus*, hal ini sebagai bentuk ketiadaan pengaturan perihal *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia;

3. Persoalan Kultur Hukum

Karena *amicus curiae* tidak diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia, *amicus curiae* pun jarang dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan berbagai macam persoalan di atas maka dapat ditemukan beberapa pembaharuan hukum terkait persoalan ketidakpastian kedudukan *amicus curiae* yang berdampak pada berbagai aspek peran *amicus curiae* di dalam praktek peradilan Indonesia. pembaharuan ini merupakan pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Secara konsep nilai Pancasila merupakan nilai dasar dari sumber hukum, utamanya hukum pembuktian hukum pidana yang juga merupakan tempat *amicus curiae* dibutuhkan, secara operasional nilai Pancasila merupakan falsafah dalam melakukan pembaharuan perihal urgensi kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana.

1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹²⁴

- a. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹²⁵
- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- c. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- d. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut *dengan Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa

¹²⁴ *Loc, cit.*

¹²⁵ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹²⁶

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹²⁷ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila

¹²⁶ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

¹²⁷ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor

sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marginal.¹²⁸

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹²⁹

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 17.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹³⁰

¹³⁰ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan

hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni

1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹³¹

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia.

¹³¹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹³²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita *luhur* yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹³³

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer

¹³² Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹³³ *Loc, cit.*

V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun

1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan

pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹³⁴

2. Pancasila Sebagai Falsafah Pidana

Masalah dalam praktek pidana, masih terasa relatif kurangnya pemahaman, terhadap Falsafah Pancasila, dalam melandasi pondasi keilmuan, oleh para penegak hukum, mengakibatkan teriakan keadilan selalu dikumandangkan, dan diperlihatkan keseluruhan penjuru dunia. Makna pembalasan dalam hukum pidana, sebagai pedang utama dalam pemberantasan kejahatan, padahal kejahatan tidak pernah sirna, dengan mengandalkan pembalasan semata mata. Falsafah pidana, dengan pendekatan hukum asli bangsa Indonesia, yang tercermin dalam perundang undangan, sangat tidak cukup menjawab tantangan tantangan zaman. Karenanya, pengetahuan, pemahaman tentang falsafah pidana berdasarkan Pancasila, mesti menjadi barometer baru, dalam penyelesaian konflik hukum pidana dalam masyarakat, dan diselesaikan dengan model penyelesaian keadilan di daerahnya. Penyelesaian itu, jauh lebih bermanfaat daripada hasrat untuk memidana, yang kemudian menjadi beban ekonomi negara, semakin sulit. Perubahan fundamental itu, tidak hanya merubah kitab hukum pidana, dengan penyesuaian terhadap undang undang hukum pidana lainnya, tetapi lebih mencari pelbagai upaya kearifan jenis

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 78.

dan bentuk pemidanaan lokal yang tersebar dalam khasanah budaya bangsa Indonesia. Teori dan falsafah pemidanaan, sejatinya bergantung pada nilai-nilai budaya bangsa, maka semakin beradab dan sejahtera suatu bangsa, maka akan semakin terjamin dan mapan, makna hukum pidana dalam prakteknya. Filosofis pemidanaan adalah suatu cermin, dari peradaban dan kesadaran serta budaya berhukum yang baik. Tiap negara menegaskan dalam berbagai konstitusinya, bahwa sebagai “negara hukum”, selalu menempatkan hukum di atas martabat kemanusiaan. Hukum tidak dalam metapora permainan ekonomi dan politik. Hukum sebagai pelindung kemanusiaan. Maka hukum pidana dengan ciri khas penjeranya, sebagai pilar utama negara hukum dalam kancah perjuangan keadilan, dan teori serta tujuan pemidanaan dapat dicapai dengan keleluasaan kemanusiaan, penuh dengan kepastian dan keadilan serta kemanfaatannya dalam orbitnya sendiri. Karenanya, disamping memahami dan mengetahui sistem pemidanaan negara-negara lain, adalah sangat baik untuk melihat sistem pemidanaan nasional dengan berbagai variasinya dan pengaruh dari hukum dan moral, yang mencerminkan budaya berhukum bangsa sendiri dan mendekati keadilan yang diharapkan pencapaiannya. Hukum pidana Indonesia, mesti menggambarkan keadaan batin masyarakatnya, dan memperoleh tempat filosofis kenegaraan, dalam

gagasan gagasan keadilan.¹³⁵ Sehingga makna kemerdekaan bangsa, akan terasa, dengan memperlakukan hukum pidana berbasis pada filosofis bangsa, dan menghilangkan ciri-ciri individualistis dari sistem pemidanaan dan hukum pidana, yang sekarang berlaku, sebagai warisan kolonialisme bangsa Eropa. Bangsa Indonesia, dengan tradisi hukum yang sangat majemuk, dan hidup dalam suasana berhukum dengan variasi dan pengalaman empiris yang panjang, dipengaruhi oleh hukum Hindu, Buddha, dan perkembangan penyebaran agama Kristen dan Islam, serta pengaruh kolonial bangsa Eropa. Maka pengalaman sejarah yang dahsyat itulah, telah lahir suatu ideologi besar yakni Pancasila, yang mesti menjadi pencerah, pamanadu dalam kehidupan berhukum masyarakat dan bangsa Indonesia.¹³⁶

Dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka menjadi sangat penting bagi segenap insan hukum, untuk memahami posisi Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum itu sendiri yang tidak terlepas dari ruang dan waktu.¹³⁷ Maka hukum nasional bangsa indonesia, termasuk di dalamnya hukum pidana, haruslah lahir dari nafas masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundangundangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas

¹³⁵Tommy Leonard, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia", *Yustisia*. Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 469-171.

¹³⁶ *Loc, cit.*

¹³⁷ *Loc, cit.*

atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batasbatas nasional negara Indonesia.¹³⁸

Dalam hubungannya dengan UUD 1945, para ahli Hukum Indonesia pada umumnya sependapat bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD itu. Sebab, di dalam pembukaan itulah tertuang rumusan dasar filsafat negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Rumusan itu bersifat singkat, namun memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses penyelenggaraan negara. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka rumusan dasar filsafat negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, kendatipun ia berada di luar sistem hukum, namun memainkan peranan normatif sebagai

¹³⁸ *Loc, cit.*

leitstern atau sebagai bintang yang akan memandu perumusan norma-norma hukum yang berada di bawahnya.¹³⁹

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 disebut sebagai rumusan dasar cita negara (*staatsidee*) dan sekaligus dasar dari cita hukum (*rechtsidee*) negara Republik Indonesia. sebagai suatu cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila mengandung norma-norma paling mendasar yang berfungsi sebagai pembimbing perumusan norma-norma hukum yang lebih rendah di dalam negara. Sebagai rumusan cita hukum, norma-norma mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, Pancasila membimbing arah pembentukan hukum dalam masyarakat. Sebagai norma-norma mendasar (*staatsfundamentalnorn*), rumusan Pancasila bukanlah rumusan hukum yang bersifat operasional yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi. Untuk membuatnya menjadi operasional, negara membentuk berbagai peringkat peraturan perundang-undangan. Dalam tingkatan undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lain yang lebih rendah, kita menemukan norma-norma hukum sebagai operasionalisasi norma-norma dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tadi.

Pancasila telah menyediakan kerangka ontologis dan kerangka normatif bagi bangsa Indonesia, juga kerangka operasional yang sangat kokoh, bagi penataan kehidupan bangsa lebih baik. Sila pertama

¹³⁹ *Loc, cit.*

misalnya, menyajikan “kerangka ontologis” manusia Indonesia bahwa keberadaan kita kait mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. Itulah sebabnya, Sila kedua pancasila menjadi “kerangka normatif” (manusia) Indonesia. Sila ketiga, menyodorkan “tesis persatuan” sebagai kerangka operasional dalam kehidupan berbangsa. Sila keempat, memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam hidup bernegara. Sedangkan Sila kelima, mematok “tesis keadilan sosial” sebagai kerangka operasional dalam ranah hidup bermasyarakat.¹⁴⁰

Pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana, dapat dipotret dari idea perlindungan masyarakat, sebagai ide dasar (basic idea) keseimbangan Pancasila yang berorientasi pada paradigma moral (Ketuhanan). Kemanusiaan (Humanistik), Kebangsaan, demokrasi dan hikmah kebijaksanaan serta paradigma keadilan sosial. Pemakaian Pancasila sebagai prespektif Indonesia dalam pemidanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal. Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia

¹⁴⁰ *Loc, cit.*

yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkaplengkapnyanya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda¹⁴¹

Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Dalam Pancasila, elemen keTuhanan dimasukkan secara nyata dan tegas. Sila kedua adalah kebangsaan, melalui negara sebagai alat perjuangan, untuk menggerakkan, menentang apa saja dari luar, dari dalam, untuk merealisasikan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Sila ketiga, peri kemanusiaan. Rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, kebudayaan, sehingga merupakan hasil evolusi di dalam kalbunya manusia. Sebagai kerangka operasional, yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, adalah kedaulatan rakyat. Melalui demokrasi Indonesia yang harus dijalankan membawa kepribadian Indonesia sendiri. Tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial, yakni sebagai cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait

¹⁴¹ *Loc, cit.*

secara timbal balik satu dengan yang lain, yang terarah pada susunan yang seimbang dalam masalah pembedaan dalam perspektif Pancasila.¹⁴²

Pembedaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan batin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya, mencari falsafah pembedaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti dilatarbelakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung didalamnya keseimbangan nilai moral religius (Ketuhanan), kemanusiaan, (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembedaan yang berbasis Pancasila harus memenuhi:¹⁴³

- 1) Pembedaan diarahkan pada iman terpidana, yang intinya pembedaan untuk pembedaan;

¹⁴² *Loc, cit.*

¹⁴³ *Loc, cit.*

- 2) pembedaan tidak boleh mencederai hak-hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun, sebagai manifestasi pembedaan yang berperikemanusiaan;
- 3) Pembedaan diarahkan untuk menanam kecintaan terhadap bangsa, pembedaan yang mengedepankan upaya pengintegrasian kembali dalam masyarakat;
- 4) pembedaan diarahkan untuk menanamkan kedewasaan warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat;
- 5) Pembedaan diarahkan untuk menanam kesadaran akan kewajiban menjunjung keadilan bersama, intinya mengingatkan upaya pembedaan yang memperhatikan pembebasan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang terlilit statusnya sebagai ex-napi/ pernah terpidana.

Pembaharuan hukum terkait kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana sangat dibutuhkan guna mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara sehingga putusan hakim yang dibuat diperkaya dengan kajian-kajian dari pandangan *amicus curiae*. Hal ini yang disebut juga dengan keadilan yang mampu diwujudkan dengan kajian hukum pidana secara multi dimensi, atau dapat pula

disebut kajian pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada pendekatan *biomijuridika*.

Biomijuridika merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilanannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan Ilahi Robbi”.¹⁴⁴

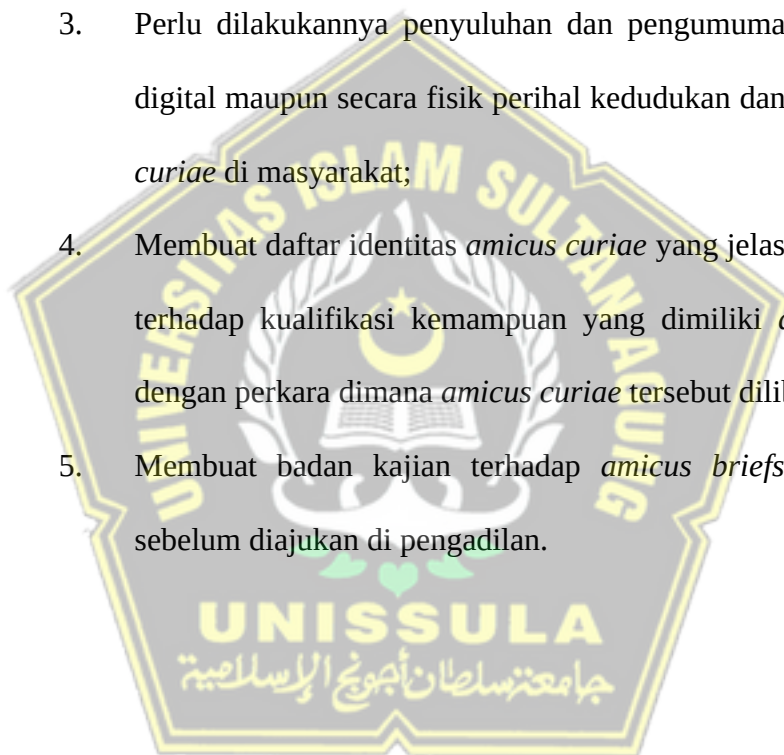
Pemikiran Biomijuridika Barda Nawawi ini secara mendesar hendak mewujudkan kebijakan pidana yang berkeadilan dengan pendekatan nilai-nilai moralitas sosial, agama, dan dalam dimensi perwujudan Pancasila pada konsep kebijakan hukum pidana. Guna mewujudkan hal ini maka pembaharuan hukum terkait kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam politik hukum peradilan pidana dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pengaturan perihal *amicus curiae* dengan menambahkan pengertian *amicus curiae* di dalam Pasal 1

¹⁴⁴Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

KUHAP serta menambahkan pada Pasal 184 KUHAP perihal keterangan *amicus curiae* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana;

2. Membuat lembaga pengurus dan pengawas *amicus curiae* agar *amicus curiae* yang digunakan dalam peradilan pidana dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta profesionalitasnya;
3. Perlu dilakukannya penyuluhan dan pengumuman baik secara digital maupun secara fisik perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* di masyarakat;
4. Membuat daftar identitas *amicus curiae* yang jelas dan penilaian terhadap kualifikasi kemampuan yang dimiliki *amicus curiae* dengan perkara dimana *amicus curiae* tersebut dilibatkan; dan
5. Membuat badan kajian terhadap *amicus curiae* yang dibuat sebelum diajukan di pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Peran *amicus curiae* sangat penting dalam menunjang relevansi dunia peradilan sebagai tempat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang secara kompleks, namun demikian hal ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* secara jelas, keadaan demikian jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem hukum acara pidana nasional.
2. Pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum perlu dilakukan, dengan cara melakukan pengaturan perihal *amicus curiae* dengan menambahkan pengertian *amicus curiae* di dalam Pasal 1 KUHAP serta menambahkan pada Pasal 184 KUHAP perihal keterangan *amicus curiae* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, membuat lembaga pengurus dan pengawas *amicus curiae* agar *amicus curiae* yang digunakan dalam peradilan pidana dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta profesionalitasnya, perlu dilakukannya penyuluhan dan pengumuman terkait keberadaan *amicus curiae*.

B. Saran

1. Perlu diatur terkait *amicus curiae* di dalam ketentuan mengenai pembuktian dan pemeriksaan perkara pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perlu dilakukan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat perihal kedudukan dan peran *amicus curiae*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H.R., 2007, *Kriminologi*, cetakan ketiga. Restu Agung, Jakarta
- American Airlines v. Wolens, 1995, 513 US 219
- Aminah, Siti, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Safa'at, Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Badan PBB untuk urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), 2020, *Ancaman Kejahatan Dunia Maya Darknet Di Asia Tenggara*, UNODC, Viena
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bakker, Anton, 2018, *Filsafat Sejarah*, Thafa Media, Yogyakarta
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Darwan Print, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yayasan LBH, Jakarta
- Departemen P&K, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen P&K, Jakarta
- Eddyono, Supriyadi W., 2017, *Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Perkara Nomor 1933/Pid.Sus/B/2014/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Farid, A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gao, Henry S., 2006, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, Thomas West, USA
- HR., Mahmutarom, , 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Majelis Hakim dalam Perkara No 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg atas nama terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan di Pengadilan Negeri Kupang*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta
- Karjadi dan Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Bogor, Politeia

- Komaruddin, 2001, *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Bumi Aksara, Jakarta
- M. D., Moh. Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan, M. dan P., Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung
- Organization for Security and Co-Operation in Europe, 2022, *Amicus Curiae Concept in Modern Justice*, Organization for Security and Co-Operation in Europe, Ukraine
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta
- Rifa'I, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soetriono dan Hanafie, SRDm Rita, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta
- Subekti, R., 2008, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudaryono dan Subakti, 2005, Natangsa, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta
- Tangkau, Hans C., 2012, Hukum Pembuktian Pidana, *Karya Tulis Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Vredentbeg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

B. Jurnal

- Arum Iga Pratiwi dan Anas Ahmadi, “Eksistensi Tokoh Utama Dalam Novel Lebih Senyap Dari Bisikan Karya Andina Dwifatma: Kajian Psikologi Eksistensial Rollo May”, *Bapala*, Volume 9, Nomor 2, 2022
- Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, 2018
- Linda Ayu Pralampita, “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, No. 3, Vol. 5
- Maulida Fathia Azhar dan Taun Taun, “Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 5, No.2, 2022
- Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019
- Natanael Israel Kumendong, Wempie Jh. Kumendong, dan Roy Ronny Lembong, “Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian

Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2, 2022

Ni Luh Yulyana Dewi, “Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 2, 2019.

Osman Goni, Md. Haidar Ali, Showrov, Md. Mahbub Alam, dan Md. Abu Shameem, “*The Basic Concept of Cyber Crime*”, *Journal of Technology Innovations and Energy*, 2022

S. Chandra Mohan, “The Amicus Curiae: Friends No More?”, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, Desember 2010

Sukinta, “Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 1, 2021

Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, 2013

Tommy Leonard, “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia”, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2, 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Wawancara

Wawancara pribadi dengan Bahtiyar Efendi selaku Dosen Hukum Pidana di Universitas Bhayangkara Jakarta pada 11 Agustus 2023

Wawancara pribadi dengan Gunretno selaku *amicus curiae* dalam kasus semen Indonesia vs masyarakat Sukolilo dan sekaligus pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen Indonesia di Sukolilo Pati, pada 1 desember 2022

E. Internet

Charles E. Miller, Mami Hino, Kaoru Kuroda, Kazuo Masui dan Toshimasa Takahashi, *Amicus Curiae Practice is Set to Make Its Statutory Debut in Japan*, diakses melalui <https://ipwatchdog.com/2022/01/05/amicus-curiae-practice-set-make-statutory-debut-japan/id=142428/#:~:text=in%20other%20countries.-,Japan%20will%20officially%20institutionalize%20amicus%20curiae%20practice%20for%20Japanese%20patent,fact%20patterns%20and%20legal%20issues.,> pada 12 Mei 2023

Dewi Lestuti Ambarwati, Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana, diakses melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, pada 12 Juni 2023

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d42718991ad6/dasar-hukumsahabat> pengadilan-%28amicus-curiae%29-di-indonesia, diakses pada 12 Mei 2019

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, diakses pada 30 Maret 2022

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15946/1/168400113%20-%20Muhammad%20Syafari%20Lubis%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 12 Mei 2023

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5883>, diakses pada 1 Juni 2023

Independent Expert Briefs Amicus Curia, diakses melalui <https://ilpp.ru/expert-reports/eng>, pada 12 Juni 2023

Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>, pada 1 Agustus 2023

Kamus Hukum Online, *Pengertian Analisis Yuridis*, diakses melalui <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum.> Pada 1 Agustus 2023

portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%20..., Pada 18 Februari 2018

Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis,
<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses
pada 12 Mei 2019

